

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI RESEPSI  
PERNIKAHAN DI KALANGAN MASYARAKAT KETURUNAN  
"BHUK MONDHEK" DI DUSUN MONDHEK DESA  
BANYUBUNIH KECAMATAN GALIS KABUPATEN  
BANGKALAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Mohammad Amin Imron**

**C91216170**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Amin Imron  
NIM : C91216170  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Resepsi  
Pernikahan Di Kalangan Masyarakat Keturunan  
"Bhujuk Mondhek" Di Dusun Mondhek Desa  
Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten  
Bangkalan

Menyatakan bahwa proposal skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



Mohammad Amin Imron  
C91216170

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Mohammad Amin Imron NIM C91216170 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Februari 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H.AH.Fajruddin Fatwa', written over a horizontal line.

H.AH.Fajruddin Fatwa, SH, MHI, Dip. Lead.

NIP. 197606132003121002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Amin Imron NIM. C91216170 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



H.AH.Fajruddin Fatwa, SH, MHI, Dip. Lead.  
NIP. 197606132003121002

Penguji II



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag  
NIP. 197908012011012003

Penguji III



Dr. Holilur Rohman, MHI.  
NIP. 198710022015031005

Penguji IV



Adi Damanhuri, M.Si.  
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 5 September 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOHAMMAD AMIN IMRON  
NIM : C91216170  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : imronamin81@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN

DI KALANGAN MASYARAKAT KETURUNAN "BHUK MONDHEK" DI


DUSUN MONDHEK DESA BANYUBUNIH KECAMATAN GALIS KABUPATEN BANGKALAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juni 2022  
Penulis

  
(Mohammad Amin Imron)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap “Tradisi Resepsi Pernikahan di Kalangan Masyarakat Keturunan "Bhujuk Mondhek” di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan” dengan tujuan penelitian Mendeskripsikan tradisi resepsi pernikahan di kalangan masyarakat keturunan Bhuju’ Mondhek di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan untuk Mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap tradisi resepsi pernikahan di kalangan masyarakat keturunan Bhuju’ Mondhek di Dusun Mondhek desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berupa penelitian lapangan yang dilakukan di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis. Memiliki landasan data-data yang diperoleh langsung melalui penelusuran dan penelaahan yang berkenaan dengan kasus yang diangkat. Pengumpulan data yang digunakan ialah observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi resepsi pernikahan di kalangan masyarakat keturunan Bhujuk Mondhek di Dusun Mondhek desa Banyubunih kecamatan Galis kabupaten Bangkalan memilih untuk ditiadakan dan hanya sanad keluarga inti yang hadir dalam acara pernikahan masyarakat keturunan Bujuk Mondhek. Pasalnya tidak melakukannya dikarenakan adanya tradisi yang melarang untuk diadakan. Masyarakat yang berkependudukan di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan menerima dengan adanya tradisi larangan peniadaan resepsi pernikahan tersebut. Masyarakat meyakini atas pesan yang pernah disampaikan oleh para nenek moyang yang telah mendahului untuk tidak melangsungkan resepsi pernikahan. Pasalnya kalau mengadakan sebuah resepsi pernikahan di Dusun Mondhek banyak memiliki unsur-unsur kemudharatan yang terjadi. Analisis hukum Islam terhadap tradisi resepsi pernikahan di kalangan masyarakat keturunan Bhujuk Mondhek di Dusun Mondhek Desa Banyubunih kecamatan Galis kabupaten Bangkalan terdapat perbedaan pendapat. Begitupun juga dengan ahli Fiqh yang menyebutkan bahwa hukum menyelenggarakan resepsi pernikahan ada yang berpendapat wajib ada juga yang berpendapat sunnah, sedangkan masyarakat keturunan Bujuk Mondhek lebih mengedepankan untuk tidak diadakan resepsi pernikahan dan hanya sanad keluarga inti saja yang hadir pada acara pernikahan. Islam juga menganjurkan untuk tidak melakukan pesta secara berlebihan seperti yang diterapkan di keturunan Bujuk Mondhek hanya keluarga inti saja.


Saran yang dapat diberikan peneliti terhadap masyarakat Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan ialah agar tetap mengikuti adat istiadat yang sudah diyakini. Pasalnya untuk menghindari terjadinya musibah bagi masyarakat Dusun Mondhek. Sedangkan saran bagi penelitian selanjutnya agar lebih mengedepankan hukum Islam yang terbaru dan relevan dengan keadaan modern.

**Kata Kunci: Tradisi, Resepsi Pernikahan, Hukum Keluarga Islam.**

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	12
G. Definisi Operasional .....	12
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Penulisan .....	19
BAB II KONSEP HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN .....	21
A. Pengertian Resepsi Pernikahan dalam Islam .....	21
B. Pelaksanaan Resepsi Pernikahan di Indonesia .....	32
BAB III GAMBARAN UMUM TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN MASYARAKAT KETURUNAN "BHUK MONDHEK" DESA BANYUBUNIH KECAMATAN GALIS KABUPATEN BANGKALAN .....	39
A. Gambaran Umum Desa Banyubunih .....	39
B. Asal Usul Banyubunih .....	47
C. Tradisi Peniadaan Resepsi Pernikahan .....	56
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN DI KALANGAN MASYARAKAT	

KETURUNAN "BHUK MONDHEK" DI DUSUN MONDHEK DESA BANYUBUNIH .....	60
A. Tradisi Pernikahan Bujuk Mondhek di Dusun Mondhek .....	60
B. Analisis Tradisi Resepsi Pernikahan Keturunan Bujuk Mondhek di Desa Banyubunih Dengan Resepsi Pernikahan Yang Ada di Indonesia .....	67
BAB V PENUTUP .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	74



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

3.1 Salah satu madrasah dan yayasan di Desa Banyubunih .....	41
3.2 Peneliti berziarah ke makam mbah Bujuk Mondhek .....	42
3.3 Alat berat excavator di Desa Banyubunih .....	44
3.4 Masyarakat yang sedang bertani .....	46
3.5 Salah satu sumber air di Desa Banyubunih (Sumber Napo) .....	48
3.6 Gapura pintu masuk ke Sumber I yaitu Sumber Napo .....	50
3.7 Sumber air bersejarah di Desa Banyubunih (Sumber Napo) .....	51
3.8 Sumber air ke II di Desa Banyubunih (Sumber Palongan) .....	52
3.9 Tempat pengambilan air .....	52

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah untuk berpasang-pasangan yang disatukan dalam ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan sunatullah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, dan dianjurkan kepada umatnya untuk melaksanakannya. Perkawinan telah diatur dalam hukum Islam yang berasal dari sumber utama yaitu Alquran, Hadis maupun hasil ijtihad ulama.

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga harus dicatat sebagaimana dalam pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>1</sup> Sedangkan dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian dan tujuan perkawinan sebagai berikut:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīdhān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *warahmah*.<sup>2</sup> Dari pengertian-pengertian yang telah dipaparkan di atas hanya melihat dari satu sisi saja yaitu pada kebolehan hukum kepada hubungan

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 10.

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), 2.

antara seorang laki-laki dan perempuan yang awalnya dilarang menjadi diperbolehkan.

Perkawinan dalam agama Islam mempunyai tujuan untuk mencapai keharmonisan, sejahtera dan bahagia dalam rumah tangga sesuai dengan petunjuk agama. Harmonis dalam dalam melaksanakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sehingga timbullah kebahagiaan lahir dan batin. Jadi aturan perkawinan dalam agama Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapatkan perhatian sehingga terciptanya tujuan perkawinan sesuai dengan petunjuk agama.

Berdasarkan tujuan untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga secara bahasa dapat dikategorikan menjadi tiga istilah, di antaranya adalah *sakīnah, mawaddah dan warāḥmah*. Sesuai dengan firman Allah Swt yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum : 21)<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa tujuan sebuah pernikahan untuk menjalin keharmonisan rumah tangga, merasakan ketentraman dalam berkeluarga, dan adanya kasih sayang dari kedua pasangan. Namun masyarakat Indonesia banyak yang kurang faham akan tujuan pernikahan.

<sup>3</sup> Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Departemen Agama Republik Indonesia., 2005), 644.

Perkawinan itu sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam suatu hukum perkawinan, untuk menempatkan rukun dan syarat terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Namun perbedaan ini tidak bersifat substansial. Jumhur ulama sependapat bahwa hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.<sup>4</sup>

Fenomena yang terjadi di masyarakat biasanya penerapan konsep perkawinan yang sesuai dengan tuntunan hukum Islam kurang bisa dipahami. Palsunya masih ada beberapa kegagalan dalam melangsungkan sebuah pernikahan yang diakibatkan oleh beberapa permasalahan, seperti perbedaan suku, perbedaan adat-istiadat dari masing-masing daerah, serta perbedaan tradisi.

Tradisi atau kebiasaan adalah suatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.<sup>5</sup> Tradisi juga dapat diartikan suatu kegiatan yang menjadi kebiasaan dan sudah dijalankan sejak dulu kala serta masih diterapkan pada jaman saat ini. Ruang lingkup tradisi lebih luas dari pada adat istiadat.

Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, salah satu bentuk keanekaragaman yang sampai saat ini di beberapa daerah masih tetap

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 59.

<sup>5</sup> Yanu Endar Prasetyo, *Mengenal Tradisi Bangsa* (Yogyakarta: IMU, 2010), 5.

diberlakukan yaitu suatu keanekaragaman budaya dan tradisi. Sudut pandang perkawinan masing-masing daerah memiliki budaya tradisi yang berbeda beda terutama dalam hal resepsi pernikahan. Contohnya adat resepsi pernikahan orang Jawa berbeda dengan resepsi pernikahan orang Madura. Keanekaragaman ini yang banyak memiliki perbedaan terkadang muncul perselisihan pro dan kontra.

Berdasarkan pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-Islāmī wa adillatuhu* hukum resepsi pernikahan menurut beberapa *mazhab* di antaranya Maliki, Hambali, dan sebagian Syafi'i adalah sunah yang sangat dianjurkan.<sup>6</sup> Namun, Wahbah al-Zuhaili dalam kitab yang sama menyatakan pendapat yang berbeda berdasarkan kutipan yang diambil dari kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i, resepsi pernikahan menurut Imam Malik hukumnya wajib.<sup>7</sup> Menunjukkan bahwa terdapat dua pendapat yang berbeda, ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan wajib.

R. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya “Hukum Perkawinan di Indonesia” berpendapat bahwa disamping perkawinan yang dilakukan dan ditentukan berdasarkan hukum Islam, lazimnya diadakan upacara perkawinan dengan pesta atau selamatan dan sebagainya, pelaksanaannya di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, yakni menurut adat kebiasaan di wilayah masing-masing.<sup>8</sup> Upacara perkawinan ini adalah berakar pada tradisi yang

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 121.

<sup>7</sup> Ibid.,

<sup>8</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1991), 52

telah ada sejak dahulu kala sebelum agama Islam masuk ke Indonesia. Tradisi yang ada di Indonesia setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing khususnya tradisi pernikahan, seperti suatu tradisi yang berada di daerah Sunda, Jawa, Makasar, Bangkalan, dan banyak lagi daerah yang lainnya.

Berdasarkan observasi pra penelitian pernikahan yang dilakukan di daerah Bangkalan pada umumnya pihak laki-laki datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan permintaan kepada pihak perempuan. Lalu direncanakannya proses pertunangan, kemudian tahap selanjutnya yaitu proses pertunangan. Biasanya di daerah Madura khususnya Bangkalan adanya timbal balik proses tunangan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Ketika proses tunangan dari salah satu pihak mengulur-ulur waktu maka biasanya masyarakat menilai suatu pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Ini merupakan suatu permasalahan dalam hal proses pernikahan. Namun ketika terjadi secara normal yang mana proses tunangan berjalan baik maka selanjutnya perencanaan pernikahan disepakati oleh kedua belah pihak terkait waktu terlaksananya pernikahan. Kemudian proses pernikahan berlangsung dengan penyertaan resepsi pernikahan.

Fenomena langka yang sudah menjadi sebuah tradisi terjadi di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis berkaitan dengan resepsi pernikahan berbanding terbalik dengan kebiasaan-kebiasaan pada umumnya. Proses pernikahan yang terjadi di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis adalah sebagai berikut, pihak laki-laki datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan permintaan kepada pihak perempuan, lalu

direncanakannya proses pertunangan, kemudian tahap selanjutnya yaitu proses pertunangan, biasanya di daerah Madura khususnya Bangkalan adanya timbal balik proses tunangan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Selanjutnya perencanaan pernikahan disepakati oleh kedua belah pihak terkait waktu terlaksananya pernikahan. Setelah waktu pernikahan ditentukan, pada umumnya kedua belah pihak calon mempelai laki-laki maupun perempuan mengundang masyarakat sekitar, namun diakibat oleh peniadaan resepsi pernikahan maka berdampak pada tidak meratanya penyebaran undangan. Kemudian proses pernikahan berlangsung dengan tidak menyertakan resepsi pernikahan seperti pada umumnya.

Peniadaan resepsi pernikahan yang terjadi di daerah Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis bertolak belakang dengan pendapat ulama'. pasalnya hukum dari resepsi pernikahan ada yang mengatakan sunah mendekati wajib dan ada yang mengatakan wajib. Artinya sangat dianjurkan setiap pasangan suami istri yang baru menikah untuk melakukan resepsi pernikahan.

Dengan adanya fenomena ini maka sangat tertarik sekali untuk dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Resepsi Pernikahan di Kalangan Masyarakat Keturunan "Bhujuk Mondhek” di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan”

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dijelaskan identifikasi masalah dan batasan masalah dalam penelitian ini.

### 1. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan lingkup pembahasan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak mungkin. Berikut merupakan identifikasi masalah :

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan tujuan pernikahan
- b. Tuntunan hukum Islam kurang bisa dipahami
- c. Perbedaan suku, adat dan tradisi dapat mengakibatkan gagalnya pernikahan
- d. Muncul Pro dan Kontra dengan adanya perbedaan tradisi
- e. Proses pra pernikahan terkait penguluran waktu tunangan berakibat gagalnya pernikahan
- f. Tidak meratanya undangan
- g. Tidak adanya resepsi pernikahan
- h. Kurangnya mengikuti anjuran para ulama' dalam hal resepsi pernikahan

### 2. Batasan masalah

Pembatasan masalah yaitu untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap

permasalahan. Berangkat dari identifikasi permasalahan tersebut supaya penulis ini terfokus, maka perlu adanya pembatasan masalah.

- a. Proses pernikahan di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis yang berbeda.
- b. Perbedaan resepsi pernikahan dianalisis dengan hukum Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi resepsi pernikahan di kalangan masyarakat keturunan Bhuju' Mondhek di Dusun Mondhek desa Banyubunih kecamatan Galis kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi resepsi pernikahan di kalangan masyarakat keturunan Bhuju' Mondhek di Dusun Mondhek Desa Banyubunih kecamatan Galis kabupaten Bangkalan ?

### **D. Kajian Pustaka**

Menurut Afika Fitria Permata Sari, dan Mahendra Wijaya, dengan judul penelitian Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di kota Surakarta, dengan hasil bahwa pesta pernikahan untuk masyarakat jawa adalah kegiatan utama dari rangkaian kegiatan pernikahan. Resepsi pernikahan diadakan sebanyak dua kali di masyarakat

laki-laki. Setiap kegiatan pernikahan memiliki prosesi upacara yang berbeda. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, persamaannya adalah penelitian ini menggunakan subyek resepsi pernikahan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus kepada analisis perubahan perilaku masyarakat Jawa, sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada analisis resepsi pernikahan adat di Dusun Mondhek.<sup>9</sup>

Menurut Safrudin Aziz dengan judul jurnal “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah”, hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ritual acara pernikahan adat Keraton secara substansif tidak dipahami sebagai ritual fisik tanpa arti. Ritual adat ini mempunyai makna filosofi dan sepiritual Islami yang terkemas dalam bentuk simbol guna membangun keluarga yang sakinah. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, persamaannya adalah penelitian ini menggunakan subyek resepsi pernikahan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus kepada analisis membentuk keluarga sakinah pada masyarakat Keraton, sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada analisis resepsi pernikahan adat di Dusun Mondhek.<sup>10</sup>

Menurut Moh. Ikbal dengan judul jurnal “Uang panaik dalam perkawinan zadad suku bugis Makasar”. Hasil penelitian tersebut

---

<sup>9</sup> Afika Fitria Permata Sari, Mahendra Wijaya, *Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di kota Surakarta. Jurnal Analisa Sosiologi* 6 (1), 2017.

<sup>10</sup> Safrudin Aziz, “Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah”, *Jurnal IAIN Purwokerto*, (Mei 2017).

menyimpulkan bahwa di dalam adat suku Bugis Makasar ada istilah yang namanya uang panaik, dan uang panaik tersebut adalah uang yang diberikan kepada keluarga calon mempelai wanita oleh keluarga calon mempelai pria sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, persamaannya adalah penelitian ini memiliki subjek resepsi adat pernikahan. Sedangkan perbedaannya penelitian ini terletak di objek penelitian, menurut Moh. Iqbal fokus analisis yang diambil ialah perkawinan adat suku Bugis Makasar, sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepada analisis resepsi pernikahan adat di Dusun Mondhek.<sup>11</sup>

Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Diana Anugrah dengan judul penelitian “Analisis Semiotika Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa Temu Manten di Samarinda”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prosesi pernikahan adat Jawa Temu Manten di Samarinda mempunyai makna yang sangat mendalam bagi kedua mempelai dan keluarga. Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah topik analisis yang diangkat yaitu prosesi pernikahan adat, sedangkan perbedaannya adalah adat yang digunakan oleh Diana yaitu adat Jawa. Melainkan berbeda dengan penulis yaitu tentang adat pernikahan di Madura.<sup>12</sup>

Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Farhan Subhi dengan judul “Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya terhadap Perceraian)” dengan hasil penelitian *Pertama*, tentang resepsi pernikahan,

---

<sup>11</sup> Moh. Iqbal, “Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Makasar”, *Jurnal Islamic Family Law*, Vol.6 No.1 (2016).

<sup>12</sup> Diana Anugrah, “Analisis Semiotika Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa Temu Manten di Samarinda” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4 No. 1 (2016).

bahwasanya resepsi pernikahan adalah sebuah prosesi perjamuan makan yang relatif leluasa dalam pelaksanaannya karena dilaksanakan sesuai dan menurut tradisi atau adat kebiasaan di masing-masing wilayah. *Kedua*, majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) yang apabila pernikahan tersebut diteruskan akan menimbulkan mudhorot, karena akan terus berselisih dan akan salingmenimbulkan kecurigaan satu sama lain. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, persamaannya adalah penelitian ini menggunakan subjek resepsi pernikahan. Perbedaannya ialah terletak pada objek penelitian, peneliti mengarah kepada tradisi pernikahan, sedangkan peneliti Ahmad Farhan Subhi objek penelitiannya yaitu hukum dan urgensi terhadap percerainya, tujuannya agar mengetahui hukum dari adanya sebuah resepsi pernikahan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah peneliti dapat menentukan tujuan penelitian, yaitu:

1. Mendeskripsikan tradisi resepsi pernikahan di kalangan masyarakat keturunan Bhuju' Mondhek di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

2. Mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap tradisi resepsi pernikahan di kalangan masyarakat keturunan Bhuju' Mondhek di Dusun Mondhek desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan diadakannya suatu penelitian ini diharapkan dapat berguna baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan baik dalam aspek teoritis maupun aspek praktis sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih wawasan maupun pengetahuan bagi pembaca maupun peneliti lain dan khususnya bagi mahasiswa program Studi Hukum Keluarga Islam tentang tradisi resepsi pernikahan.

2. Segi praktis

Selain bermanfaat dalam aspek teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk masyarakat dalam memahami tradisi resepsi pernikahan.

#### **G. Definisi Operasional**

Definisi ini diperlukan untuk mempermudah dan memahami arah pembahasan masalah yang diangkat oleh peneliti. Maka dari itu peneliti

merasa perlu untuk memberikan defisi oprasional menjadi lebih jelas. Defisi oprasional sebagai berikut:

#### 1. Hukum Islam

Definisi hukum Islam menurut as-Siddiqy ialah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul serta ijma' ulama tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang bearagama Islam.<sup>13</sup> Hukum Islam yang menjadi analisis penelitian berfokus pada hukum yang mengatur tentang resepsi pernikahan. Berdasarkan pendapat para ulama ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan makruh.

#### 2. Tradisi Resepsi Pernikahan dusun Mondhek

Tradisi adalah "kebiasaan" atau "adat" masyarakat yang telah melakukan berulang kali secara turun temurun.<sup>14</sup> Tradisi atau sebuah kebiasaan yang terjadi di dusun Mondhek dengan meniadakan sebuah resepsi pernikahan, masyarakat dusun Mondhek sangat fanatik akan hal ini. Jika melanggar dengan maksud mengadakan sebuah resepsi pernikahan maka akan mendapatkan kosekuensi terhadap yang melakukan pernikahan. Contohnya terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga, susah dikarunia seorang anak, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ketidaknyamanan dalam berumah tangga.

<sup>13</sup> Fhaturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1992), 12.

<sup>14</sup> Maullimatul Athiyah, *Tradisi Penyerahan Prabot Rumah Tangga Dalam Pearkawinan: Study Kasus Di Desa Karduluk Kab. Sumenep Madura*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Resepsi pernikahan adalah suatu kegiatan atau acara pesta pernikahan atau yang kita kenal dengan istilah *walimatul ursy* dalam agama Islam yang diselenggarakan sejak akad nikah hingga sesi ucapan selamat dari tamu undangan dengan jamuan makanan yang disesuaikan dengan tradisi dan adat setempat, sedangkan resepsi pernikahan yang terjadi di dusun Mondhek ini berbeda dengan yang terjadi pada umumnya.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan sebuah penelitian, dengan tujuan dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan.<sup>15</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berupa penelitian lapangan yang dilakukan di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis. Memiliki landasan data-data yang diperoleh langsung melalui penelusuran dan penelaahan yang berkenaan dengan kasus yang diangkat.

---

<sup>15</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 5.

## 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan ada 2 yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang pokok/utama dari pihak yang bersangkutan di lapangan. Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Sumber data terdiri dari:

### a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung kepada peneliti.<sup>16</sup> Sumber primer dalam penelitian ini adalah tokoh adat atas nama Bapak Mukidi, tokoh agama atas nama Bapak Su'ib dan tokoh masyarakat atas nama Bapak Giran, serta data berupa dokumentasi foto pernikahan pada masyarakat khususnya Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis.

### b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti lewat orang lain lewat dokumen.<sup>17</sup> Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah sumber pendukung untuk menyelesaikan penelitian, pernikahan adat antara lain adalah buku-buku pernikahan adat, jurnal tentang perkawinan adat dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perkawinan dalam perspektif Islam.

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, 225.

<sup>17</sup> Ibid., 225.

### 3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yaitu untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan kajian penelitian, maka peneliti ini melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi merupakan aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Penelitian ini melakukan observasi dengan melihat fenomena yang terjadi di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis. Sebagai salah satu bukti dengan melakukan observasi ialah dengan menyertakan bukti berupa foto, dan daftar observasi. Observasi dilakukan pada saat ada acara pernikahan di daerah Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang responden yang lebih mendalam dan

jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan berdasarkan sumber data yang sudah tertera sebelumnya.

#### 4. Teknik pengolahan data

Setelah dilakukan pengumpulan data maka langkah selanjutnya ialah melakukan pengolahan data. Data yang diolah berupa data yang terkumpul dari hasil observasi dan wawancara yang kemudian diproses. Proses pengolahan data di antaranya sebagai berikut:

- a. Pengeditan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan atau memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti<sup>19</sup>. Yakni memeriksa data yang terkumpul baik melalui observasi dan wawancara terhadap masyarakat di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis.
- b. Pengorganisasian data dalam hal ini mendapatkan data-data yang jelas dan terorganisir dengan baik, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut guna perumusan deskriptif.

#### 5. Teknik analisis data

Analisis data yaitu suatu tahapan yang dilakukan setelah mendapatkan informasi melalui beberapa teknik pengumpulan data, yang bertujuan untuk memfokuskan dan membatasi beberapa temuan sehingga menjadi suatu data yang sistematis dan akurat. Seperti yang dikemukakan oleh Boqdan dan Biklen dalam buku penelitian kualitatif mengatakan bahwa Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

<sup>19</sup> Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Rajawali Pers, 2017), 253.

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>20</sup>

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu membuat gambaran mengenai analisis hukum Islam terhadap adat resepsi pernikahan, secara faktual dan akurat untuk menggambarkan jawaban terhadap apa yang telah tercantumkan pada rumusan masalah untuk dianalisis tentang bagaimana adat resepsi pernikahan di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap adat resepsi pernikahan di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis sesuai dengan data yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Selanjutnya, dalam menganalisa data peneliti juga menggunakan metode induktif, adapun metode induktif ialah metode dari khusus ke umum, yaitu data yang berupa sifat khusus mengenai adat resepsi pernikahan Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis kemudian dianalisis menggunakan data yang bersifat umum berdasarkan analisis hukum Islam yaitu berupa dalil Alquran, Hadis, *Ijma'* dan pendapat ulama 4 mazhab.

---

<sup>20</sup> Ibid., 248.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi terkait apa yang ada dalam penelitian ini, penulis memberikan gambaran dalam sub bab sistematika pembahasan terkait ada berapa bab dalam penelitian ini dan ada kandunagan sub bab apa saja yang ada di dalam masing-masing bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu berisikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, berisi tentang teori resepsi pernikahan dalam Islam, yang mana pada bab ini meliputi Pengertian Resepsi Pernikahan dalam Islam, Dasar Hukum Resepsi Pernikahan dalam Islam, Bentuk Resepsi Pernikahan dalam Islam, Pelaksanaan Resepsi Pernikahan di Indonesia

Bab ketiga, berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi tentang hasil observasi dan wawancara yang berkaitan dengan Resepsi Pernikahan di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis, Dasar Hukum Resepsi Pernikahan di Dusun Mondhek, Respon Masyarakat terhadap Resepsi Pernikahan di Dusun Mondhek

Bab keempat, berisi tentang analisis yang terdiri dari dua sub bab, yang mana merupakan jawaban dari rumusan masalah. Analisis yang pertama tentang bagaimana adat resepsi pernikahan di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis dan analisis yang kedua tentang bagaimana

analisis hukum Islam terhadap adat resepsi pernikahan di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang mana terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan serangkaian pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat yang berupa analisis terhadap data yang diperoleh dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang ada, yang kemudian ditutup dengan saran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KONSEP HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN

#### A. Pengertian Resepsi Pernikahan dalam Islam

Resepsi pernikahan terbilang unik dan menarik untuk diteliti. Resepsi nikah merupakan ekspresi sosial dan hukum. Ekspresi resepsi pernikahan dapat dengan mudah ditemukan dalam beragam kelompok masyarakat. Ada resepsi pernikahan yang menggunakan model resepsi adat dengan menengahkan budaya dan tradisi dalam pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan resepsi pernikahan di Dusun Mondhek dilaksanakan secara mewah dan megah dengan mengadopsi ekspresi sosial dunia modern. Tidak jarang kita temukan kalangan pedesaan yang terpencil juga menggunakan pakaian, model, dan busana resepsi nikah ala barat.

Resepsi pernikahan terdiri dari dua kata, yaitu resepsi dan pernikahan. Resepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang memiliki makna pertemuan (penjamuan) resmi yang diadakan untuk menerima tamu pada saat pesta perkawinan, atau pelantikan. Sedangkan pernikahan berdasarkan KBBI adalah “ikatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.”<sup>1</sup>

Adapun menurut Zakiyah Darajat dan kawan-kawannya yang menyatakan bahwa nikah merupakan akad serah terima antara perempuan dan laki-laki dengan maksud agar saling mempunyai rasa puas dari keduanya dan

---

<sup>1</sup> KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <http://kbbi.web.id/pusat>, diakses pada 21 Juni 2016

menjalin hubungan bersama bagi keduanya sehingga menjadi bagian dari masyarakat kecil. Sedangkan resepsi pernikahan ialah sebuah pesta yang mengimplikasikan rasa syukur telah dilangsungkannya sebuah pernikahan.<sup>2</sup>

Menurut Abdul Azis Dahlan menyatakan bahwa “resepsi pernikahan mengandung dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Makna umum dari resepsi pernikahan adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan resepsi pernikahan dalam makna khusus disebut *walimah al-'ursh*, yaitu peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.”<sup>3</sup>

Resepsi pernikahan dalam Islam yang kita kenal dengan istilah *walimah al-'ursh* secara umum mempunyai arti suatu pesta yang memiliki maksud bentuk ekspresi rasa syukur bagi kedua mempelai yang telah melangsungkan pernikahan agar mendapat keridhoan Allah SWT. Ungkapan yang diekspresikan ialah dengan mendatangkan semua kerabat terdekat baik kerabat dari mempelai laki-laki maupun kerabat mempelai perempuan yang merayakan bersama serta menebar kebahagiaan atas terselenggaranya acara pernikahan tersebut. Dengan nama lain ialah resepsi dapat memberikan informasi perihal tentang terselenggaranya pernikahan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, (Jakarta:Departemen Agama RI, 1985), 48

<sup>3</sup> Abdul Azis Dahlan, dkk, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. III, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 1917.

<sup>4</sup> M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), h., 82.

Secara bahasa, kata *walimah* berasal dari “Bahasa Arab yaitu *al-Walimah* yang memiliki banyak arti antara lain: berarti berkumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, sanak saudara, kerabat dan para tetangga.” Pendapat lain dari Ibnu Katsir, *walimah* dapat diartikan sebagai: “Yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan.”<sup>5</sup>

Dalam definisi umum yang terkenal di kalangan ulama dari “istilah *walimah al-'ursh* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. *Walimah al-'ursh* mempunyai nilai khusus melebihi perhelatan yang lainnya sebagai mana perkawinan itu, mempunyai nilai tersendiri melebihi peristiwa lainnya.”<sup>6</sup>

Menurut Imam Syafi’I, bahwa *walimah* ini terjadi pada saat setiap perayaan yang mengundang dan melibatkan orang lain yang dilaksanakan dengan maksud merayakan kebahagiaan bersama terhadap suatu yang baru. Seperti contoh dalam acara perayaan pesta pernikahan tersebut. Akan tetapi pendapat yang paling mashur dan mutlak dikalangan ulama yang dimaksud pelaksanaan *walimah* ini hanya dikenal dalam sebuah pernikahan saja.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, “*walimah* diartikan dengan kata *walm* yaitu perhimpunan, yaitu perhimpunan antara pasangan suami istri.” *Walimah al-'ursh* di dalam kamus bahasa Arab yang artinya adalah “makanan khusus acara pernikahan, atau setiap makanan yang dihidangkan untuk acara

<sup>5</sup> M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Peres, 2013, Cet.3),h.,131.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2007 Cet. 2),h., 155.

<sup>7</sup> Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Juz II, (Semarang : CV. Toha Putra, t.th.), 68.

lainnya.”<sup>8</sup> Menurut imam Muhammad bin Ismail ash-Shan’ani, bahwa “*walimah al-’ursh* adalah merupakan suatu tanda pengumuman (*majelis*) untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan.”<sup>9</sup>

Penjelasan para ulama di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *walimah al-’ursh* itu adalah jamuan makan atau hidangan khusus yang di hidangkan kepada tamu undangan pada saat perayaan pesta pernikahan. Oleh karena itu didalam agama Islam terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan alasan terhadap dianjurkannya perayaan pesta pernikahan ini. Antara lain yaitu salah satunya dalam rangka untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah serta mengekspresikan dan mengungkapkan kebahagiaan oleh kedua mempelai atas anugrah kenikmatan pernikahan yang telah mereka lakukan sekaligus memberikan pengumuman kepada sanak saudara bahwa kedua mempelai telah melangsungkan akad pernikahan yang dibungkus dengan perayaan pesta pernikahan yang kita kenal dengan istilah *walimah al-’ursh* atau yang disebut dengan resepsi pernikahan.

Resepsi pernikahan atau *walimah al-’ursh* dalam Islam itu mempunyai pendapat yang berbeda oleh para ulama terkait masalah hukum mengadakannya.

Menurut Imam Syafi’i, “term *walimah* diambil dari kata *walmun* yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan kumpulnya antara kedua mempelai.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *fikih Sunah*, (Cet. 1; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 215.

<sup>9</sup> Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jus 3 (tp:tp,th),153-154.

Juga dikatakan bahwa *walimah* merupakan makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan untuk para tamu undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari berpergian jauh dan lainnya.”<sup>10</sup>

Syafi'iyah menekankan bahwa hukum *walimah* adalah sunnah muakkadah. Di antara hikmah dari pada diadakannya kegiatan *walimah* ini adalah sebagai bentuk rasa syukur taufiq yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan adanya undangan kepada kerabat, sahabat, keluarga bahkan penghuni suatu desa yang menyebabkan tumbuhnya rasa kecintaan kepada sesama. Memperlihatkan dan menyiarkan kedua pengantin kepada khalayak ramai, dan sekaligus memperlihatkan perbedaan adat pernikahan yang sesuai dengan syariat dan yang tidak sesuai dengan syariat.<sup>11</sup>

“Hanafiyyah berpendapat *walimah* itu adalah sunnah, Lebih jauh, Hanafiyyah memandang, ketika seorang lelaki meminang wanita, hendaklah ia mengundang kerabat-kerabatnya, tetangganya, teman-temannya, dan menyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka. Malikiyyah memandang bahwa hukumnya adalah Mandub, sedangkan mazhab Hanabilah memandang bahwa hukumnya adalah Sunnah. Dan dalam kaitannya dengan hukum membuat makanan selain *walimah*, sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah dibolehkan dan tidak dianjurkan. Kecuali Hanabilah memandang makruh dan boleh bagi makanan yang dibuat setelah hitannya seorang anak, sedangkan untuk ‘aqqiqah dipandang Sunnah.”<sup>12</sup>

Alquran tidak dinyatakan secara tegas atas hukum resepsi pernikahan tersebut. Akan tetapi ada beberapa hadis yang dijadikan alasan oleh para ulama untuk menyatakan hukum perayaan pesta pernikahan ini.

<sup>10</sup> Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad Al Jaziri, *Fiqhul 'Am, Al Fiqh 'ala mazhab al-arba'ah*, Juz 5, (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyyah, 2003), 33.

<sup>11</sup> Mustofa Al Khin, Mustofa al Bugho, Aliy As Syarbiji, *Fiqh Syafi'i, Fiqih Manhaj 'ala Mazhab al Imam As syafi'i*, Jilid 4, (Damaskus: Darul Qolam, 1992), 97

<sup>12</sup> Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad Al Jaziri, *Fiqhul 'Am...* 34

Antara lain ada sebagian ulama yang menghukumi wajib adapula yang berpendapat sebagai sunah muakkad (dipentingkan). Oleh karena itu untuk lebih dalam mengupas permasalahan tersebut maka perlu adanya penelusuran dalil-dalil yang berkaitan dengan *walimah* serta menemukan dasar dalil yang dijadikan bahan ulama dalam menyatakan hukum *walimah* tersebut. Sehingga ada yang menyatakan suatu kewajiban adapula yang menyatakan sunah muakkad. Hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua pendapat antara lain sebagai berikut:

#### 1. Resepsi pernikahan sebagai suatu kewajiban

Ada beberapa pendapat dikalangan ulama dalam menyatakan kedudukan hukum adanya perayaan resepsi pernikahan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Syaikh bin Badawi al-Khalafi berpendapat bahwa yang artinya:

*“Wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan walimatul ‘ursy setelah menggauli isteri, sebagaimana perintah Nabi SAW. Kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata, Tatkala ‘Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, ‘Rasulullah SAW, bersabda, Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah”<sup>13</sup>*

Salah satu dalil yang diharuskannya resepsi pernikahan yaitu sesuai dengan perintah Nabi kepada Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadits yang telah disebutkan sebelumnya dan juga hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata:

<sup>13</sup> Abdul ‘Azim Badawi, *Al-Wajiz, Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah As-Shahihah*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, tt), 556.

مسند أحمد ٢١٩٥٧: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ  
 بْنِ سُلَيْطٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ  
 لَمَّا حَظَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْغُرْسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ قَالَ فَقَالَ سَعْدُ عَلِيٍّ كَبِشٌ وَقَالَ فُلَانٌ عَلِيٌّ كَذَا وَكَذَا مِنْ ذُرَّةٍ

Musnad Ahmad 21957: Telah menceritakan kepada kami Humaid bin 'Abdur Rahman Ar Ruyasi telah menceritakan kepada kami ayahku dari 'Abdul Karim bin Sulaith dari 'Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata: Saat 'Ali meminang Fathimah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Pernikahan itu harus diwalimahi." Lalu Sa'ad berkata: Aku menanggung seekor kambing." Yang lain berkata: Aku menanggung tepung sekian dan sekian.<sup>14</sup>

Adapun dalil yang diutarakan oleh ulama ialah mewajibkan resepsi pernikahan karena adanya perintah Rasulullah SAW. Serta wajibnya memenuhi dari undangan resepsi pernikahan tersebut. Rasulullah sendiri menyelenggarakan resepsi pernikahan atau yang disebut dengan *walimah* ketika menikahi para istrinya seperti dalam hadits dari Anas bin Malik R.A ia berkata:

أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ  
 فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيْمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ حُبْزٍ  
 “Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bermukim tiga hari di daerah antara Khaibar dan Madinah, beliau menikahi Shafiyah binti Huyay. Maka aku pun mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnyanya. (HR. al- Bukhari dan Muslim).”<sup>15</sup>

Hadits di atas digunakan ulama untuk dijadikan landasan hukum menghadiri undangan. Adapun Jumhur ulama yang menyatakan secara jelas menyatakan bahwa menghadiri undangan *walimatul'ursy* atau resepsi

<sup>14</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih al-Jaami' Ash- Shaghiir* , Juz XVI (No. 2419), Ahmad (No. 175), 205

<sup>15</sup> Abu Abdulloh Muhammad Bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah Al-Ju'fiy Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari dengan maknanya* , Juz IX , No. 1559 (tp:ttp,tt), 224.

pernikahan yaitu Jumhur ulama Asy-Syafi'i dan Imam Hambali. Keduanya berpendapat dan menyatakan secara jelas bahwa menghadiri undangan resepsi pernikahan adalah *fardu'ain*. Atas dasar dalil tersebut di atas maka sebagian ulama berpendapat wajib menyelenggarakan resepsi pernikahan sebab adanya perintah kewajiban untuk menghadiri undangan *walimah* atau resepsi pernikahan. Adapun disisi lain penganut keduanya tidak menutup kemungkinan ada yang menyatakan sunnah.

## 2. Resepsi pernikahan sebagai Sunah *Muakkadah*

Mengadakan resepsi pernikahan hukumnya Sunah *Muakkadah*. Dalam pendapat ini dianjurkan setiap orang yang mau menikah dianjurkan untuk mempersiapkan *walimah* agar adanya pesta pernikahan atau resepsi pernikahan berdasarkan harta yang dimilikinya. Artinya ialah sesuai dengan sabda Rasulullah Saw kepada Abdurrahman bin Auf ketika ia hendak menikah:

كربالله لك لوأ،م لوأشبولة

Artinya:

“Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah *walimah* walau hanya dengan menyembelih seekor kambing” (HR. *al-Bukhari dan Muslim*).<sup>16</sup>

Hadits ini dijadikan suatu landasan yang kuat terhadap dianjurkannya mengadakan perayaan resepsi pernikahan. Dalam hadits di atas “Rasulullah *Saw* mengatakan *berwalimahlah* sekalipun hanya dengan seekor kambing.” Ukuran seekor kambing pada saat itu tentunya

<sup>16</sup> Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah, *Fiqhi Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), 516.

merupakan hewan yang sederhana dan biasa, tidak memberatkan. Oleh karena itu sesuai hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengadakan resepsi pernikahan itu memang betul-betul dianjurkan walaupun dengan sesuatu yang sangat ringan. Misalkan dapat dijadikan contoh pada keadaan sekarang seperti daging ayam atau sejenisnya yang bersifat sederhana. Adapun dalam hadits yang lain menyatakan bahwa “Rasulullah *Saw*, mengadakan *walimah* ketika beliau menikah dengan Syafiyyah hanya dengan *al-syair* yaitu sejenis makanan yang bahan utamanya adalah kurma yang dicampur dengan tepung.”

Maka dari itu beberapa dalil di atas menyatakan bahwa resepsi pernikahan diperintahkan untuk dilakukan walaupun dengan hal-hal yang sederhana. Adapun mengenai tentang hukumnya, jumhur ulama berpendapat bahwa hukum dari *walimah* atau resepsi pernikahan ini adalah sunah dan tidak wajib.<sup>17</sup>

Para ilmunan fiqih sependapat bahwa menyelenggarakan *walimah* atau resepsi pernikahan hukumnya adalah *sunah muakkadah*, “Imam Ahmad berkata, *walimah* itu hukummah *sunnah*.” Menurut jumhur, *walimah* itu *disunnahkan (mandūb)* yakni “suatu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dianjurkan bagi laki-laki atau seorang suami dan seorang wali dari suami untuk melakukannya.” Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah berkata, “Adapun *walimah al-’ursh* maka hukumnya adalah sunnah.” Kemudian ia menambahkan, “Dianjurkan

---

<sup>17</sup> Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah, *Fiqhi Wanita...*, 516.

untuk menyelenggarakannya (*walimah*) berdasarkan kesepakatan ulama, bahkan di antara mereka ada pula yang mewajibkannya.”<sup>18</sup>

Memang ada disebagian para kalangan ulama menyatakan wajib adanya penyelenggaraan resepsi pernikahan tersebut, seperti sebagian pengikut imam Syafi’i dengan dasar dalil bahwa Rasulullah Saw, pernah memerintahkan ‘Abdurrahman bin Auf ra. Untuk menyelenggarakan *walimah* serta wajibnya memenuhi undangan dari *walimah* tersebut. Maka mereka menyimpulkan bahwa jika memenuhi undangan *walimah* itu adalah wajib maka menundangnya pun adalah wajib.

Namun, pernyataan ini bisa dipatahkan; bahwa *walimah* adalah “hidangan makanan untuk suatu kegembiraan yang terjadi, maka hukumnya sama seperti hidangan-hidangan yang lainnya.” Artinya bisa saja diselenggarakan perhidangan tersebut atau bisa saja ditinggalkan atau tidak melakukannya.

Adapun pada hadits yang lain, maka kepadanya diberlakukan *istishāb*, yaitu sunah serta bukan termasuk wajib. Dengan landasan dalil bahwa Rasulullah Saw, pernah memerintahkan “Abdurrahman bin auf” untuk menyelenggarakan *walimah* meskipun hanya sekedar menyembelih seekor kambing. Hal tersebut terindikasi bahwa perayaan resepsi pernikahan itu atau yang disebut dengan *walimah* ini adalah sunah bukan wajib, sebab dalam pernyataan tersebut tidak dituntutkan secara tegas untuk dikerjakan serta tanpa dicaci maki bagi manusia yang

---

<sup>18</sup> Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa Tentang Nikah, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam 2002), 183.

meninggalkannya (tidak melakukan). Sunah dalam hal ini tidak bersifat *muakkad* (yang dikuatkan) seperti shalat sunah Idul Fitri dan shalat sunah Idul Adha. “Sedangkan hukum yang sifatnya wajib ialah apabila ketika ada *nāsh* yang memerintahkan dengan pasti (*qat’i*) baik dari sumbernya *qat’i al-thubut* maupun segi penunjukannya *qat’i al-dhalah* seperti shalat Ashar.”<sup>19</sup>

Jadi yang dimaksud dengan hadits terkait sahabat Rasulullah Saw, Abdurrahman bin ‘Auf tentang perintah untuk melaksanakan *walimah* itu hanyalah sekedar anjuran yang tidak harus dilaksanakan artinya hal itu tidak wajib. Dan anggapan inipun tertolak, karena dibandingkan dengan hukum syariat tentang mengucap salam dan menjawabnya adalah wajib.

Sebagian ahli ilmu hukum yang lain berpendapat tentang wajibnya *walimah* adalah berlandaskan dengan dalil hadits dari Buraidah bin Hushaib ra, bahwa Rasulullah Saw, bersabda yang artinya ”*Tiap-tiap perkawinan harus diadakan walimah.*” Akan tetapi hadits yang diriwayatkan Ibnu ‘Asakir ini dibantah tidak dapat dijadikan *hujjah* karena sanadnya palsu atau lemah dan tidak kuat.

*Walimah* atau yang dikatakan dengan resepsi pernikahan ini merupakan amalan yang hukumnya sunnah. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin ‘Auf artinya: “Adakan *walimah*, meski hanya dengan

---

<sup>19</sup> Hafidz Abdurahman, *Ushul Fiqhi, Memabangun Paradigma Berfikir Syar’i* (Cet.3; Bogor: Al-Azhar Press, 2015), 62.

satu kambing”. Jumhur ulama berpendapat, bahwa *walimah* merupakan suatu hal yang sunnah dan bukan wajib.<sup>20</sup>

Berdasarkan hadist di atas serta didukung dengan hadits lain yang membahas tentang *walimah* maka dapat disimpulkan bahwa melaksanakan *walimah al-'ursh* hukumnya adalah sunah *muakkad*, dalam artian sesuatu yang tidak wajib dilakukan melainkan sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw.

## B. Pelaksanaan Resepsi Pernikahan di Indonesia

### 1. Resepsi pernikahan adat Jawa

Resepsi pernikahan adat Jawa atau yang dikenal dengan istilah upacara pernikahan adat Jawa merupakan salah satu upacara pernikahan adat yang ada di Nusantara. Kebudayaan-kebudayaan tersebut perlu dilstarikan oleh generasi penerus karena seiring perkembangan jaman bangsa Indonesia pada saat ini yang semakin berkembang banyak budaya luar yang masuk sehingga tidak menutup kemungkinan akan ditinggalkan bahkan dihilangkan oleh generasi penerus. Oleh karena itu sangat dipentigkan adanya pelestarian budaya yang datang dari nenek moyang tersebut untuk dilempar kepada generasi penerus sebagai penerima tongkat estafet yang akan datang.

Resepsi pernikahan adat Jawa merupakan suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat Jawa. Alasan masyarakat Jawa

---

<sup>20</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita...*, 517.

melangsungkan sebuah pesta pernikahan tak lain ialah menjalankan sunnah dan mengimplikasikan rasa syukur terhadap pernikahan yang telah berlangsung.

Perkawinan merupakan bagian dari langkah awal untuk menuju jiwa yang semakin berintergritas menuju manusia yang bertata alam. Dan seharusnya ini sesuai dengan rukun syarat yang telah ditentukan dalam kebiasaan setempat supaya jiwa bersatu dengan kondisi alam sekitar. Pesta pernikahan bukan hanya sekedar bagian perubahan ukuran kehidupan seseorang yang lebih panjang kepada hal-hal baru untuk kemajuan manusia, melainkan merupakan penegasan dan pembaharuan tata alam dari seluruh masyarakat.<sup>21</sup>

Resepsi pernikahan adat Jawa yaitu adalah suatu pertemuan atau jamuan yang diadakan dan disediakan untuk para tamu yang diundang pada pesta perkaewinan. Didalam adat Jawa biasanya diadakan nyanyian bersama atau yang dinamakan penembrama dengan diiringi gamelan sebagai tanda penghormatan kepada kedua mempelai serta para tamu undangan. Suguhan hiburan yang dilakukan pertama kali biasanya itu adalah tari “Gombyong” dan tarian “karon sirih” melambangkan sepasang manusia.<sup>22</sup>

Berdasarkan masyarakat dan adat Jawa resepsi pernikahan telah mengedepankan hal-hal seperti *nontoni*, *tangeran*, *nglamar*, dan *gethak dina* tidak bertentangan dengan syariah. Pada upacara lainnya adanya mandi

---

<sup>21</sup> Romli dan Eka Sakti Habibullah, *Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal--Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 6 No. 2 Tahun 2018), 12

<sup>22</sup> Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988), 134

kembang, injak telur dan lain-lain. “Proses-proses tersebut sangat kental dengan mitos-mitos khurafat bahkan merupakan sikap mengada-ngada dalam masalah beragama bahkan dikhawatirkan terjadi tindakan kemusyrikan yang merupakan dosa besar yang harus diwaspadai oleh setiap muslim. Pada menyambutan tamu kepada mempelai, disarankan memisahkan antara mempelai pria dan wanita.”<sup>23</sup>

## 2. Resepsi pernikahan adat Madura

Resepsi pernikahan adat Madura biasanya diawali dengan akad nikah dengan resepsi pernikahan yang dilaksanakan terpisah atau berbeda bulan, namun hal itu tergantung pada adat desanya. Misalkan akadnya dilakukan pada bulan Rajab lalu resepsinya dilaksanakan pada bulan Syawal (*Tong Areh*). Namun pada umumnya pada adat masyarakat Madura tidak melakukan pernikahan pada bulan Dzulqoidah atau dalam bahasa Maduranya adalah (*Takepek*).<sup>24</sup>

Berikut adalah rangkaian acara resepsi pernikahan adat Madura:

- a. *Lek Mellek*, acara yang dilakukan pada malam hari sebelum acara resepsi diadakan.
- b. *In Main*, pengantin wanita beserta keluarganya bermain pada rumah pengantin pria sebelum pengantin pria datang kerumah pengantin wanita.

<sup>23</sup> Romli, Eka Sakti Habibullah, *Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam*,... 12

<sup>24</sup> Anonymous(2013), *Tradisi Unik Pernikahan Mewah dan Meriah di Pulau Madura*. <http://budaya.ijomuda.com/tradisi-unik-perjodohan-mewah-dan-meriah-di-pulau-madura/>. Diakses pada tanggal 21 September 2016

- c. *Penyapcapan*, yaitu ketika pengantin wanita main ke rumah pengantin pria, lalu semua keluarga dari pengantin pria dipanggil untuk menyawer atau memberi uang kepada pasangan pengantin.
- d. *Ngirem*, yaitu keluarga besar pria membawa makanan dan sejenis jajan kerumah mempelai wanita, makanan tersebut diberikan kepada kedua mempelai sebagai perwakilan keluarga dari pengantin pria.
- e. Pasca Nikah, acara ini dilakukan diakhir setelah selesai seluruh rangkaian resepsi pernikahan bertujuan untuk menjalankan silaturahmi antar keluarga.

“Resepsi pernikahan dalam adat Madura dilakukan selama tiga malam berturut-turut. Pada resepsi malam pertama, kedua mempelai pengantin datang ke tempat resepsi dengan diiringi para perias dan para kerabat yang dituakan. Setelah kedua mempelai tiba, diselenggarakanlah upacara muter dulang yaitu upacara ketika pengantin perempuan duduk bersila diatas sebuah baki, yaitu tempat untuk menyajikan makanan yang besar. Setelah itu, pengantin laki-laki datang dengan jalan jongkok menuju kearah pengantin perempuan. Pengantin laki-laki kemudian memutar baki yang diduduki oleh pengantin perempuan.”<sup>25</sup>

Upacara memutar baki ini melambangkan kesiapan pengantin laki-laki untuk memutar roda kehidupan rumah tangga. Setelah memutar baki yang diduduki oleh pengantin perempuan, pengantin laki-laki memegang kepala sang perempuan dengan mengucapkan kalimat, Aku adalah suamimu dan engkau adalah isteriku. Kemudian pengantin laki-laki mengajak pengantin perempuan berjalan menuju pelaminan. Pada resepsi malam pertama ini kedua pengantin mengenakan busana pengantin tradisional yang disebut lega.

---

<sup>25</sup> Mariyatun (2010), *Nilai-Nilai Moral Pada Perkawinan Adat Masyarakat Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan*. Universitas Negeri Malang

Resepsi malam yang kedua pengantin mengenakan busana pengantin yang disebut kaputren. Pada malam kedua ini para tamu yang datang ke pesta hanya terdiri dari para kerabat yang dituakan dan kerabat dekat.

Resepsi malam ketiga, kedua pengantin mengenakan riasan khusus yang disebut rias lilin dengan kebaya putih dan hiasan melati sebagai simbol kesucian. Setelah resepsi malam ketiga selesai, keesokan harinya kedua pengantin melakukan kunjungan kerumah keluarga dan kerabat. Pada setiap kunjungannya, pengantin perempuan akan diberi ontalan yaitu kalimat ucapan “selamat menempuh hidup baru”. Untuk melakukan tradisi pernikahan tersebut harus mengeluarkan kocek berkisar 75-150 juta rupiah.

“Biaya ini biasanya dihabiskan untuk biaya hiburan yang menjadi ciri khas dari tradisi pengantin Jeren, seperti biaya penyewaan kuda dan musik karawitan, menampilkan wayang / ludruk sebagai hiburan untuk para tamu, untuk suguhan biasanya menyediakan 2-3 ekor sapi dalam sekali perayaan dan faktanya seluruh biaya tersebut akan dilimpahkan kepada keluarga perempuan.”<sup>26</sup>

Saat ada keluarga yang menikahkan anaknya, para tetangga pun tidak ikut diam setiap keluarga dalam satu desa diwajibkan menyumbang satu karung beras untuk keluarga calon pengantin. Beras ini akan ditimbang dan harus sesuai dengan takaran yang disepakati. Bila kurang sedikit saja, akan segera diumumkan lewat pengeras suara masjid.

---

<sup>26</sup> Ibid

Walaupun sedikit terbebani tapi keluarga calon pengantin akan membalas jika ada keluarga yang menyumbang akan melaksanakan pesta pernikahan untuk anak-anaknya kelak.


Para warga sangat antusias datang ke dalam pesta tersebut, tak jarang mereka menggunakan semua perhiasan yang mereka miliki seperti misalnya menggunakan 3 kalung bertumpuk, dengan gelang yang bertumpuk hingga sikut tangan, jumlah cincin yang dikenakan hampir di semua jari.

### 3. Resepsi pernikahan adat Sunda

Salah satu bentuk dari adat istiadat adalah siraman adat perkawinan Sunda yang selama ini mengandung nilai estetik yang sangat menarik dan mengagumkan. Prosesi perkawinan adat Sunda secara garis besar di dalamnya terdapat ritual yang sangat sistematis dan tertib. Berikut adalah serangkaian acara resepsi pernikahan adat Sunda pada umumnya:

- a. *Ngalamar*, yaitu acara lamaran dari keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita.
- b. *Seserahan*, yaitu adahalah calon pengantin pria atau keluarganya memberikan barang atau benda lainnya untuk keperluan yang dibutuhkan pada saat acara resepsi pernikahan.
- c. Upacara *Panggih*, dilakukan pada saat acara inti resepsi pernikahan yaitu acara tatap muka antara kedua mempelai
- d. Upacara *sawer*, yaitu adalah pembukaan pintu yang dilakukan dengan disertai syair-syair indah dan merdu.

Selain itu busana khas Sunda yang dikenakan oleh kedua mempelai menambah keindahan serta menjadi suatu yang sangat unik pada prosesi resepsi pernikahan adat Sunda. Keseluruhan dari prosesi resepsi pada adat Sunda itu mempunyai suatu nilai tersendiri yang mengandung nilai kesatuan, ketertiban, keseimbangan, kedisiplinan, dan sistematis berpadu sehingga menjadi suatu nilai estetika yang sangat indah dan menarik pada setiap orang yang melihatnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### BAB III

## GAMBARAN UMUM TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN MASYARAKAT KETURUNAN "BHUK MONDHEK" DESA BANYUBUNIH KECAMATAN GALIS KABUPATEN BANGKALAN

### A. Gambaran Umum Desa Banyubunih

Pembahasan pada gambaran umum Desa Banyubunih yang akan dipaparkan dibawah ini meliputi batas wilayah desa, orbitasi, dan mata pencaharian.

#### 1. Kondisi Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis

Banyubunih ialah suatu nama desa yang memiliki letak posisi di daerah Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Potensi yang dihasilkan di daerah Banyubunih ialah mata pencaharian yang dihasilkan dari pembuat batu bata putih. Sumber mata air yang dihasilkan juga lumayan besar mengalirnya, yaitu terdapat di Sumber Palongan dan Sumber Napo. Sumber Palongan dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar dan desa-desa terdekat agar dapat tersuplai ke pelosok-pelosok desa. Pendidikan di desa Banyubunih banyak terdapat sekolah SD dan Madrasah Ibtidaiyah, ada juga SMP dan Stanawiyah, serta pesantren-pesantren.

Desa Banyubunih memiliki luas tanah sebesar 4000M<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk kurang lebih 8000 jiwa. Desa ini terletak ditengah tengah Kabupaten Bangkalan. Berikut merupakan tata letak perbatasan Desa Banyubunih, sebelah utara berbatasan dengan Desa Tlagah dan Desa

Kelbung, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tellok dan Desa Daleman, sebelah barat berbatasan dengan Desa Longkek, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lantek Timur. Posisi dari Desa Banyubunih terletak pada pertengahan Kabupaten Bangkalan, jadi posisinya tidak ada yang berbatasan dengan Kabupaten lain.<sup>1</sup>

Selain memiliki beberapa batasan wilayah antar desa, Desa Banyubunih juga memiliki aspek yang berdekatan dengan beberapa tempat-tempat kantor pemerintah, seperti kantor desa, kantor kecamatan, kantor bupati dan beberapa tempat pemerintahan lainnya. Jarak tempuh menjadi indikator terhadap objek penelitian yang dituju. Berikut merupakan jarak tempuh yang dimiliki oleh Desa Banyubunih dengan beberapa tempat kantor pemerintahan. Jarak Desa Banyubunih dengan Ibu Kota Kecamatan Galis mencapai 4,9 Km dengan waktu tempuh mencapai 15 menit. Jarak Desa Banyubunih dengan Ibu Kota Kabupaten mencapai 34,8 Km dengan waktu tempuh mencapai 54 menit.<sup>2</sup>

Jarak tempuh yang dilalui antara kantor kecamatan dan kantor kabupaten lebih jauh jarak tempuh kantor kabupaten. Begitupun juga dengan waktu yang ditempuh, menuju kantor kabupaten membutuhkan waktu 54 menit, sedangkan menuju kantor kecamatan hanya membutuhkan waktu 15 menit.

---

<sup>1</sup> Pemerintah Desa Banyubunih, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), tahun 2017, 19

<sup>2</sup> Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Banyubunih,\\_Galis,\\_Bangkalan](https://id.wikipedia.org/wiki/Banyubunih,_Galis,_Bangkalan), diakses pada tanggal 12 Februari 2021.

Salah satu aktivitas kaum muda di Desa Banyubunih tak lain ialah mengemban pendidikan. Pemerintah setempat Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan sangat memperhatikan generasi muda yang merupakan penerus bangsa. Madura termasuk salah satu wilayah yang sangat religius, tidak heran jika di Madura terdapat banyak yayasan pondok pesantren dan sekolah yang berstandarkan keislaman termasuk yang ada di Desa Banyubunih.

Terdapat beberapa madrasah dan yayasan pondok pesantren yang ada di Desa Banyubunih. Peneliti juga mendatangi salah satu madrasah dan yayasan pondok pesantren yang ada di Desa Banyubunih untuk melihat langsung kondisi yayasan tersebut. Berikut merupakan dokumentasi yang peneliti dapatkan saat berkunjung langsung ke madrasah dan yayasan yang ada di Desa Banyubunih.



Gambar 3.1 Salah satu madrasah dan yayasan di Desa Banyubunih

Gambar tersebut peneliti melakukan observasi ke Yayasan dan Madrasah yang masih dalam proses pembangunan. Meski lokasinya di desa, namun tampak bangunan berdiri luas, megah dan tingkat. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah juga sangat memperhatikan pendidikan dan kenyamanan bagi para siswa. Dengan tempat yang nyaman membuat para peserta didik lebih bersemangat dalam menuntut ilmu. Sehingga akan menjadikan para generasi penerus Desa Banyubunih yang berkualitas, baik dalam hal pendidikan formal dan pendidikan agama.

Madura selain dikenal dengan kentalnya religius keagamaan, Madura juga dikenal sangat menghormati para leluhurnya. Sehingga jika kita berkunjung ke Madura akan menemukan beberapa makam-makam para sesepuh atau leluhur. Makam ini dinamakan makam mbah “Bujuk” oleh masyarakat Madura. Makam seperti ini juga dapat ditemukan di Desa Banyubunih. Peneliti juga melakukan kunjungan langsung ke salah satu makam leluhur yang ada di Desa Banyubunih. Berikut dokumentasi yang peneliti peroleh saat berkunjung ke makam mbah Bujuk.



Gambar 3.2 Peneliti berziarah ke makam mbah Bujuk Mondhek

Makam mbah Bujuk Mondhek ini terdapat di dalam sebuah bangunan dan dikelilingi oleh banyak makam dari masyarakat setempat. Makam ini diistimewakan karena beliau dimasa hidupnya merupakan sesepuh atau leluhur serta tokoh agama yang memiliki peranan penting di desa tersebut. Lokasi keberadaan makam Mbah Bujuk Mondhek setiap harinya pasti ada beberapa masyarakat setempat maupun orang luar yang bukan dari desa tersebut juga berziarah ke makam mbah Bujuk Mondhek ini.

Makam Mbah Bujuk Mondhek ini menjadi salah satu destinasi masyarakat desa Banyubunih yang memiliki potensi untuk mendatangkan masyarakat lain desa yang berkunjung ke Desa Banyubunih. Masyarakat setempat khususnya Desa Banyubunih meyakini bahwa mbah Bujuk Mondhek ini adalah seorang Waliyullah. Maka dari itu tidak heran jika makam tersebut selalu ada pengunjung.

## 2. Mata pencaharian

Desa Banyubunih merupakan salah satu desa yang memiliki tanah subur. Maka dari itu, rata-rata mata pencaharian di desa tersebut adalah bercocok tanam. Tanah subur dan lahan pertanian yang begitu luas merupakan potensi yang dimiliki oleh Desa Banyubunih. Kebanyakan lahan pertanian yang ada di desa tersebut ditanami tanaman padi. Mata pencaharian ini menjadi mata pencaharian pokok masyarakat Desa Banyubunih. Namun, juga terdapat para petani yang menanam tanaman selain padi, seperti jagung, umbi-umbian, dan masih banyak lagi yang

lainnya. Hasil-hasil panen inilah yang menjadi penghasilan masyarakat desa Banyubunih.

Desa yang luas ini menyimpan beberapa potensi, keindahan dan aset yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat setempat. Potensi berupa tanah yang subur membuat masyarakat rata-rata memiliki lahan pertanian dan bekerja sebagai petani. Selain itu di desa tersebut terdapat suatu tempat untuk pembuatan batu bata untuk bangunan sehingga masyarakat sekitar tidak perlu jauh-jauh mendapatkan batu bata jika ingin membangun rumah. Pengolah tempat tersebut untuk mempermudah pengerukan batu-batu difasilitasi oleh pemerintah setempat berupa alat berat excavator.<sup>3</sup> Hal ini menjadikan alat berat tersebut sebagai aset pemerintah setempat. Berikut ini gambar yang diperoleh peneliti saat meninjau lapangan untuk melihat lahan dan alat excavator yang digunakan untuk menggali batu di Desa Banyubunih.



Gambar 3.3 Alat berat excavator di Desa Banyubunih

---

<sup>3</sup> Pemerintah Desa Banyubunih, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)...17

Lahan yang subur, pertanian yang luas serta tersedianya tempat penggalian batu-bata dan memiliki alat berat excavator merupakan potensi serta aset yang dimiliki oleh Desa Banyubunih.

Selain menjadi tukang pengurukan batu bata masyarakat Dusun Mondhek kegiatan yang dilakukan setiap harinya dengan bertani biasanya beberapa masyarakat juga beternak hewan seperti ayam, kambing, domba, sapi dan kerbau. Masyarakat yang beternak menjadikan hewan ternaknya sebagai tabungan sehingga mereka dapat menjualnya sewaktu-waktu mereka butuh uang untuk kepentingan mendadak. Ternak sapi dan kerbau biasanya juga digunakan petani untuk membantu membajak lahan pertanian.

Para petani bercocok tanam tidak hanya di sawah namun ada beberapa dari masyarakat yang bercocok tanam di ladang atau di pekarangan rumahnya. Hal ini dikarenakan lahan yang dimiliki masyarakat cukup luas. Sehingga sering dijumpai di sekitar rumah penduduk berupa pekarangan yang luas dan dijadikan lahan untuk menanam padi. Pekarangan yang ditanami padi ini biasanya ada di depan atau belakang rumah warga. Hal ini menggambarkan betapa luas dan suburnya tanah yang ada di Desa Banyubunih.

Lahan pertanian yang ada di sawah biasanya menggunakan irigasi untuk mengairi lahannya. Irigasi ini berasal dari sungai-sungai yang mengalir di sekitar sawah tersebut. Sedangkan untuk tanaman yang ditanam di ladang dan pekarangan untuk pengairannya masyarakat

mengandalkan air dari sumur yang ada disekitar lahan. Air dari sumur tersebut akan dibuat irigasi dengan menggunakan mesin diesel. Sehingga air yang ada di sumur akan disedot menggunakan alat tersebut dan naik ke atas melalui pipa setelah itu dialirkan ke ladang atau pekarangan melalui pipa. Apabila musim penghujan mereka akan memanfaatkan air hujan tersebut untuk mengairi lahan pertaniannya.<sup>4</sup>

Proses bertani dimulai dengan persiapan media tanam, pemilihan bibit, persemaian, penanaman, perawatan lahan, pencegahan hama dan penyakit, dan yang terakhir yaitu proses pemanenan. Berikut gambar yang menunjukkan proses bertani masyarakat Desa Banyubunih:



Gambar 3.4 Masyarakat yang sedang bertani

Berdasarkan gambar tersebut terlihat masyarakat yang sedang bertani, mulai dari membajak sawah. Rata-rata para petani juga mempunyai sapi atau kerbau untuk membajak sawah. Selain sapi dan kerbau banyak

---

<sup>4</sup>Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Banyubunih,\\_Galis,\\_Bangkalan](https://id.wikipedia.org/wiki/Banyubunih,_Galis,_Bangkalan), diakses pada tanggal 12 Februari 2021.

juga dari masyarakat yang sudah menggunakan alat bajak sawah modern yaitu traktor. Terlihat pula pada gambar tersebut lahan yang dimiliki begitu luas dan banyak pepohonan sehingga terlihat asri dan rindang. Pemandangan seperti ini banyak terlihat di Desa Banyubunih.

Para petani akan mendapatkan penghasilan jika tanaman padi yang di tanam sudah bisa dipanen dan dijual. Padi dapat dipanen biasanya jika padi sudah menguning atau sudah memasuki usia 4 (empat) bulan. Panen biasanya dilakukan oleh banyak orang, jadi para petani meminta bantuan kepada tetangga atau kerabatnya untuk membantu proses panen.

Hasil dari panen tersebut nantinya akan dijual dan ada pula yang dibagikan kepada para tetangga atau kerabat yang turut membantu dalam proses panen. Sehingga secara tidak langsung para pemilik sawah ikut serta membantu ekonomi orang lain. Hasil panen ini akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan beberapa bulan kedepan. Padi yang dijual akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan lain selain beras dan untuk padi yang tidak dijual akan disimpan di lumbung. Jadi, para petani untuk kebutuhan beras cukup mengolah padi yang ada di lumbung menjadi beras.

## **B. Asal Usul Banyubunih**

Dahulu kala ada kuda yang kehausan minta-minta air sisa cucian piring (RAKORA). Kuda itu minta air di desa lantek dari pintu ke pintu di desa lantek itu namun tidak ada satu orangpun yang memberi air pada kuda tadi, sehingga kuda tadi terus berjalan ketimur dan terus ketimur sehingga sampai

ke suatu desa. Kuda tadi minta air sisa cucian piring kesalah satu orang yang berpenghuni didesa tadi dan orang tadi memberi sisa air cucian dan kuda tadi meminumnya.

“Setelah di minum air tadi, lalu kuda pergi kesuatu tempat. Di tempat itu kaki nya di gesek-gesekkan ketanah (I kar kar) sehingga menjadi suatu galian yang dalam kira-kira satu meter. Di galian itu, kuda tadi belum menemukan sumber air dan kuda tadi pindah ke tempat yang lain sampai tiga kali galian namun belum juga menemukan sumber air. Lama kelamaan kuda tadi pergi dari desa tadi karena tidak menemukan sumber air.”<sup>5</sup>

Setelah kuda tadi pergi, baru galian tadi keluar air. Ketiga galian berisi air dan terdapat mata air yang besar (Somber). Wargapun membuat bendungan air yang besar kira-kira panjang 12 M dan lebar 6 M untuk menampung air yang tidak pernah habis meski musim kemarau panjang. Hingga sekarang ini sumber atau galian kuda itu masih ada. Berikut gambar sumber yang peneliti ambil saat melakukan penelitian.



Gambar 3.5 Salah satu sumber air di Desa Banyubunih (Sumber Napo)

<sup>5</sup> Pemerintah Desa Banyubunih, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)...16

Karna air tadi keluar setelah kuda itu pergi, warga desa setempat menamakan desa tersebut Banyubunih atau Banyubudih yang artinya: Aeng kluar i budih, maksud air keluar di belakang setelah kuda tadi meninggalkan galiannya. Ada 3 sumber bekas galian kuda tadi, yaitu sumber 01, sumber 02, dan sumber 03. Ketiga-tiganya di desa Banyubunih sama-sama mempunyai sumber yang sama-sama tidak pernah kering meski musim kemarau.

“Sumber yang paling besar berada di desa Banyubunih 01 dan sumber ini di kenal dengan sebutan Napo karena dulu sewaktu kuda menggali tanah tersebut dan tidak muncul air sedikitpun dan setelah kuda tadi pergi dari tempat galiannya ada Tanapo atau batang pohon yang sudah kering dan rapuk jatuh di atas galian kuda tadi. Air yang berasal dari Sumber Napo tersebut tidak boleh di jual karena pernah ada kejadian, warga dari desa Kajuanak mengambil air di Napo dan menjualnya di desa, air Napo tersebut langsung kering Penjual air tersebut juga mimpi didatangi ular besar tidak berekor yang memintanya mengembalikan air yang dijual nya meski 1 satu lliter saja. Esok harinya, orang tersebut mengembalikan air kira-kira 15 liter, lantas air Napo pun datang kembali, besar sempurna seperti biasanya. Orang tersebut kaget dan menyesal serta minta maaf pada juru kunci Napo Kiyai Siddiq dan Mbah Layar. Orang yang menjual air tadi mengembalikan semua hasil air yang dijualnya dan di taruh di masjid, karena Kiyai Siddiq dan Mbah Layar tidak menerima pengembalian uang tersebut.”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid

Hingga saat ini air tersebut hanya dapat diolah dan dikonsumsi oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari mulai dari mandi, mencuci piring, mencuci baju dan sebagainya. Air yang berasal dari sumber tersebut sampai saat ini tidak diperbolehkan untuk dijual. Masyarakat sekitar masih meyakini apabila dijual untuk keuntungan pribadi akan membawa malapetaka seperti cerita yang dipercayainya. Masyarakat sekitar dapat mengambil air tersebut menggunakan ember, timba, galon atau yang lainnya lalu diletakkan di bawah saluran pipa air.

Saat akan memasuki sumber Napo maka akan melewati sebuah gapura selamat datang. Berikut ini merupakan gambar dari gapura selamat datang yang peneliti ambil saat melakukan penelitian di sumber Napo yang merupakan sumber pertama.



Gambar 3.6 Gapura pintu masuk ke Sumber I yaitu Sumber Napo

Pada saat melewati gapura tersebut akan melihat sumur besar yang merupakan sumber masyarakat Desa Banyubunih yang menjadi sumber pertama dan dinamakan dengan sumber Napo. Sumber Napo dikenal dengan sumber mata air yang bersejarah. Sumber mata air itu dipercayai tidak akan kering meski musim kemarau panjang, serta sumber ini pula yang menjadi sejarah diberikannya nama Desa Banyubunih. Sumber mata air ini dikonsumsi untuk kebutuhan masyarakat setempat. Berikut dokumentasi yang peneliti peroleh saat mengunjungi sumber tersebut.



Gambar 3.7 Sumber air bersejarah di Desa Banyubunih (Sumber Napo)

Selain melakukan penelitian di sumber Napo, terdapat beberapa sumber bekas galian kuda yang lainnya yaitu sumber kedua dengan nama sumber Palongan. Sumber ini berbeda dengan sumber Napo, perbedaannya terletak pada sumber air yang diperjual belikan. Berdasarkan sejarah sumber Palongan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan sehari-hari, namun sistemnya air yang disalurkan kesetiap rumah ada dana sukarela yang harus dilakukan oleh masyarakat yang mengambilnya. Sumber air ini dimanfaatkan oleh setempat maupun masyarakat luar desa.



Gambar 3.8 Sumber air ke II di Desa Banyubeni (Sumber Palongan)

Cara pengambilan sumber air Palongan ini dengan melakukan penyedotan yang kemudian masuk ke tandon untuk penampungan airnya. Berikut gambar dari tempat pengambilan air dari sumber yang telah diperoleh peneliti saat berkunjung langsung ke sumber tersebut.



Gambar 3.9 Tempat pengambilan air

Sumber air yang ada di sumber Palongan ini terletak di Desa Banyubunih tepatnya terletak di Dusun Paotaber. Gambar 3.8 merupakan gambar selang tandon untuk penyaluran air. Selang tersebut digunakan untuk pengisian tangki, drigen, ember-ember dan lain sebagainya. Kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik masyarakat setempat maupun masyarakat dari desa lain.

Salah satu sumber lain yang berada di Desa Banyubunih yaitu sumber Lekkong, “ada satu misteri yang hingga sekarang masyarakat sekitar masih mempercayai kebenarannya yaitu di misteri di Dusun Celkong *Aeng A Lekkong*, tepatnya di Bendungan air di desa tersebut. Ada salah satu tanah warga yang dahulu kala kalau menanam padi hanya cukup satu kali karena setelah di panen, padi masih akan tumbuh lagi sehingga dusun tadi makmur tidak kekurangan beras atau padi. Hal ini berlanjut sampai beberapa musim. Kalau padi tersebut hendak di masak, maka cara memasaknya tanpa air dan tanpa di sellep (giling) dulu alias langsung di masukkan ke Rabunan padi bersama batang dan daunnya. Terkadang warga hanya memasak satu biji padi dan cukup menunggu beberapa saat, biji padi tersebut sudah berubah menjadi nasi.”<sup>7</sup>

Keajaiban ini tidak berlanjut sampai sekarang. Penyebabnya adalah kecerobohan seorang warga. Dulu waktu seorang warga perempuan memasak di dapur, perempuan tersebut berpesan pada suaminya agar tidak membuka Rabunan tadi sampai istrinya selesai ngambil air dari sumur untuk mandi dan

---

<sup>7</sup> Ibid.

berwudlu. Karena suami tersebut merasa sangat lapar, dan tidak sabar menunggu nasi belum masak, ia membuka Rabunan tersebut. Ia menjumpai Rabunan tersebut berisi padi itu namun tetap berbentuk padi mentah bersama akarnya, alias tetap tidak berubah sama sekali. Istrinyapun selesai ngambil air dan langsung menuju dapur. Melihat isi Rabunan tetap menjadi padi, Istripun menanyakan ke suaminya. Mengetahui suaminya tidak menuruti pesan sang istri, dengan kecewa, ia berkata pada suaminya bahwa sampai kapanpun, dusun tersebut tidak akan bisa di tanami padi lagi hingga sampai ke anak cucu mereka nanti.

Hingga saat tanah yang dijadikan sumber tersebut jarang dikunjungi oleh masyarakat setempat karena angker, namun airnya bisa dimanfaatkan oleh warga setempat. “Pernah suatu hari empunya tanah yang bernama Maksuni membakar batu agar menjadi sebuah cat. Biasanya batu kalau di bakar dari jam 06:00 pagi sampai jam 06:00 paginya lagi (24 jam), batu tersebut pasti sudah masak atau jadi batu kapur. Tapi anehnya, ketika batu dibakar ditanah tersebut, sampai tiga hari tiga malam tetap tidak ada perubahan. Batu tersebut hanya berubah warnanya menjadi hitam karena asap api yang membakar. Kejadian ini membuat masyarakat sekitar sadar dan percaya masih ada suatu lagi mistis di tanah tersebut. Kiayi kampung dan menceritakan bahwa tanah tersebut berpenghuni, penjaga makhluk halus sehingga batu tersebut tidak akan pernah jadi batu kapur atau di buat cat. Yang bisa dilakukan masyarakat ditanah tersebut hanya bercocok tanam saja

seperti jagung, kacang tanah, dan kacang ijo. Selain tanaman tersebut tidak akan tumbuh meski dulunya di tanami padi.”<sup>8</sup>

Di tanah tersebut banyak pohon nangka dan pohon mangga, namun tidak ada satu warga yang berani mengambil buah-buahan yang ada di sana karna takut terkena musibah seperti perutnya membesar, susah buang air kecil dan buang air besar. Buah-buahan yang ada di situ bisa di ambil asalkan minta izin dulu pada pemiliknya. Buahpun baru bisa di ambil jika buah tersebut telah jatuh dari pohonnya.

Dulu pernah terjadi suatu kejadian ada anak kecil warga desa mengambil mangga tanpa se izin pemiliknya. Mangga itu di makan oleh bocah tadi. Satu mangga belum habis, si bocah tersebut pulang kerumah karna perut sakit gara-gara makan mangga tersebut. Semalaman ia tidak bisa tidur, ke dokterpun tidak ada efeknya. Ia baru merasa baikan ketika orang tuanya datang kepemilik tanah tersebut dan meminta air dari sipemilik tanah. Ajaibnya bocah yang menagis karna kesakitan itupun menjadi baikan.<sup>9</sup>

Tempat yang tidak memungkinkan untuk dikunjungi dikarenakan sulitnya akses menuju ke tempat tersebut dan dilatar belakang dengan tempat yang angker serta masyarakat setempat tidak mengizinkan orang luar untuk masuk ke area sumber Lekkong sehingga peneliti tidak bisa mengambil gambar sebagai salah satu bukti.

---

<sup>8</sup> Sukrono, <https://sukron42.wordpress.com/2018/05/10/asal-mula-nama-desa-banyubunih/> diakses pada tanggal 11 Februari 2021

<sup>9</sup> Ibid.

### C. Tradisi Peniadaan Resepsi Pernikahan

Tradisi merupakan salah satu kebiasaan yang terdapat di daerah tertentu, beberapa daerah memiliki khas tersendiri dalam memberlakukan sebuah tradisi, bahkan meyakini sebuah tradisi dapat memiliki nilai-nilai religius yang tinggi. Terdapat beberapa daerah yang memiliki sebuah tradisi yang unik, salah satunya di daerah Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

Tradisi yang diberlakukan sampai saat ini di Dusun Mondhek Desa Banyubunih ialah peniadaan resepsi pernikahan, artinya setiap pasangan muda-mudi yang melangsungkan sebuah pernikahan tidak ada yang namanya sebuah resepsi pernikahan di daerah Dusun Mondhek. Baik itu pasangan laki-laki maupun perempuan yang lahir di Dusun Mondhek.

Masyarakat Dusun Mondhek masih meyakini tradisi peniadaan resepsi pernikahan sampai saat ini, meskipun asal-usul adanya larangan mengadakan resepsi pernikahan tersebut sudah banyak yang tidak tahu, salah satunya tokoh masyarakat Dusun Mondhek sudah tidak tahu sejarah tradisi tersebut. Salah satu bukti ketika peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat keturunan bujuk mengatakan bahwa asal-usul tradisi ini sudah tidak tahu.

“Asal usul sejarah resepsi pernikahan hukum adat yang sudah terjadi sejak lama di daerah Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan masyarakat penduduk desa sudah tidak tahu, namun masih tetap meyakini bahwa resepsi pernikahan dilarang diadakan, sebabnya banyak kasus yang terjadi ketika hal itu dilanggar oleh masyarakat setempat maka musibah akan datang kepada orang yang bersangkutan.”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Mansur, *Wawancara*, Bangkalan, 05 Januari 2021

Tradisi ini memiliki sebuah dampak yang cukup dramatis ketika ada masyarakat setempat yang melanggar, bahkan dampak yang terjadi akan terus menerus kepada kedua pasangan, hingga mengakibatkan ketidak harmonisan dalam satu keluarga yang mengakibatkan perceraian. Hal ini perlu dipegang teguh oleh masyarakat Dusun Mondhek untuk terhindar dari musibah-musibah yang tidak diinginkan. Berikut merupakan pernyataan salah satu tokoh agama yang berada di Dusun Mondhek.

“Konsekuensi ketika adanya larangan oleh masyarakat setempat dan memilih mengadakan suatu prosesi resepsi pernikahan maka yang terjadi adalah kehidupan pasangan suami istri tersebut tidak menyenangkan, seperti contoh rizki dalam keluarga tersebut tidak lancar, meskipun hidup berumah tangga namun pisah ranjang, alias tinggal di rumah masing-masing, ketika waktu acara resepsi pernikahan kerap kali ada musibah, seperti sound yang mati, adanya hujan petir, dan banyak lagi yang lainnya.”<sup>11</sup>

Keyakinan masyarakat Dusun Mondhek terkait tradisi peniadaan resepsi pernikahan sudah banyak yang percaya, bahkan sudah tidak ada penolakan dari masyarakat setempat. Karena hal ini sudah banyak musibah yang terjadi ketika masyarakat melanggarnya. Tradisi ini sudah tidak ditentang oleh masyarakat setempat. Seperti pernyataan salah satu tokoh adat sekaligus juru kunci makam Mbah Bujuk Mondhek yang peneliti wawancara.

“Pemilik acara yang melangsungkan pernikahan dengan adanya adat ini terkhusus kepada masyarakat yang memiliki darah keturunan nenek moyang yang meyakini bahwa resepsi pernikahan tidak boleh dilakukan, maka akan menerimanya dan patuh akan hal hukum adat tersebut.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Supri, *Wawancara*, Bangkalan, 05 Januari 2021

<sup>12</sup> Enden, *Wawancara*, Bangkalan, 04 Januari 2021

Hubungan darah menjadi salah satu pemegang teguh tradisi peniadaan resepsi pernikahan ini. Sebab tradisi ini menjadi bagian keyakinan para leluhur yang telah mendahuluinya.

Banyak contoh yang kerap kali terjadi ketika ada masyarakat Dusun Mondhek melanggar tradisi peniadaan resepsi pernikahan ini. Bahkan contoh kasusnya yang dialami bervariasi dan memiliki banyak ragam, mulai dari bidang ekonomi keluarga, acara pra nikah, bahkan sampai pada waktu hari dimana resepsi pernikahan tersebut diadakan. Seperti yang dinyatakan oleh tokoh pemuda asli keturunan bujuk sekaligus masyarakat Dusun Mondhek.

“Bukti kongkrit yang peneliti sajikan ialah kerabat peneliti yang melangsungkan resepsi pernikahan, ketika pra pernikahan kurang dua hari ada sebuah kejadian bahwa salah satu pihak keluarga yang berbeda pendapat hingga menyebabkan perselisihan, dan ketika waktu acara yang bertepatan dengan musim kemarau, tiba tiba ada hujan yang diikuti oleh angin kencang hingga menyebabkan sarana prasarana pernikahan terseret dan terbawa angin kencang.”<sup>13</sup>

Jangan pernah menganggap remeh permasalahan ini perihal tradisi. Selama bisa terhindar dari banyaknya musibah, alangkah baiknya mematuhi tradisi setempat yang telah di berlakukan dan diyakini. Meskipun asal usul dari adanya tradisi ini sudah banyak yang tidak tahu namun perlu dipatuhi.

Dikarenakan asal-usul sudah banyak yang tidak tahu maka akibatnya masyarakat juga kurang tahu dasar hukum apa waktu itu memberlakukan peniadaan resepsi pernikahan. Sehingga pendapatnya hanya mengacu dan mematuhi nenek moyang secara turun temurun. Berikut merupakan wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat yang bukan keturunan

---

<sup>13</sup> Hariadi, *Wawancara*, Bangkalan, 05 Januari 2021.

Bujuk Mondhek akan tetapi bertempat tinggal di Dusun Mondhek. Berikut merupakan pernyataan bapak Latif.

“Dasar hukumnya tidak ada, karena lebih melihat prinsip nenek moyang yang telah diturunkan sejak dulu, jadi para muda mudi tinggal mengikutinya dan patuh akan hal adat tersebut”<sup>14</sup>

Pandangan narasumber adanya hukum adat ini tidak terlalu menekankan harus mengikuti hukum adat dengan menerapkan tanpa adanya resepsi pernikahan, jadi lebih kepada membebaskan kepada kedua mempelai calon pengantin, perihal memang dilanggar nanti juga bukan dari kami, melainkan adanya hukum alam, begitupun kalau tidak dilanggar tidak jadi masalah besar juga bagi kedua calon mempelai.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>14</sup> Latif, *Wawancara*, Bangkalan, 05 Januari 2021.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN  
DI KALANGAN MASYARAKAT KETURUNAN "BHUK MONDHEK" DI  
DUSUN MONDHEK DESA BANYUBUNIH**

**A. Tradisi Pernikahan Bujuk Mondhek di Dusun Mondhek**

Kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu yang pasti dilewati oleh semua orang, dengan corak memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, menciptakan kebersamaan terhadap golongan orang tertentu, khususnya dalam ruang lingkup wilayah hingga mewujudkan kebiasaan-kebiasaan yang unik. Kebiasaan inilah yang disebut juga dengan tradisi dari masing-masing daerah. Kehidupan bermasyarakat tidak terhindarkan dari satu sistem sosial, oleh sebab itu pola-pola interaksi sosial akan nampak dikalangan masyarakat. Begitupun juga dalam sebuah pernikahan, adanya interaksi sosial yang berawal dari sebuah pendekatan hingga menuju adanya ketergantungan hidup.

Setiap daerah menyikapi adanya pernikahan banyak berbagai versi, tergantung dari adat masing-masing daerah. Pernikahan berdasarkan tradisi adat suatu daerah merupakan persoalan keluarga, persoalan masyarakat, persoalan kerabat, hingga kepada persoalan satu sama lain yang memiliki perbedaan karakter. Masing-masing daerah memberlakukan aturan pernikahan berbeda-beda. Mulai dari proses pra pernikahan sampai kepada acara resepsi pernikahan. Ketika seseorang yang melangsungkan sebuah pernikahan maka

wajib hukumnya untuk mematuhi aturan adat atau kebiasaan yang sudah menjadi keyakinan masyarakat setempat.

Tradisi resepsi pernikahan keturunan Bujuk Mondhek adalah sebuah tradisi pernikahan yang berlangsung secara terbatas di daerah Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Tradisi dilakukan oleh para keturunan Bujuk Mondhek serta seseorang yang memiliki kependudukan di Dusun Mondhek. Tradisi ini berbeda dengan tradisi resepsi pernikahan masyarakat pada umumnya.

Pelaksanaan resepsi pernikahan keturunan Bujuk Mondhek dipengaruhi oleh kepercayaan keluarga yang diterima dari leluhur mereka. Penerimaan ini bukan hanya disebabkan karena amanah untuk melaksanakan sebuah tradisi dari orang tua semata melainkan beragam bukti menurut kepercayaan mereka menunjukkan beragam kerusakan yang apabila tradisi ini dilanggar.

Tradisi yang sampai ini diyakini dan menjadi pegangan teguh masyarakat setempat ialah peniadaan resepsi pernikahan. Ketika adanya sebuah pernikahan di daerah Dusun Mondhek, setiap kedua mempelai sudah sepakat untuk tidak melakukan pesta pernikahan atau disebut juga dengan resepsi pernikahan.

Adat ini diyakini terdapat konsekuensi ketika ada yang melanggarnya. Proses pernikahan serasa bias ketika banyak diketahui oleh masyarakat umum, namun sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Dusun Mondhek dan tidak heran bagi masyarakat yang berada di daerah tersebut. Pernikahan yang di berlangsungkan hanya sekedar melakukan prosesi akad, yang biasanya

mayoritas masyarakat setelah proses akad langsung mengadakan resepsi pernikahan, namun di Dusun Mondhek setelah proses akad usai maka tidak ada acara lanjutan dan kembali menjalani aktivitas kehidupan seperti biasanya.

Pasalnya kalau mengadakan sebuah resepsi pernikahan di Dusun Mondhek banyak memiliki unsur-unsur kemudharatan yang terjadi, seperti yang telah diutarakan oleh tokoh masyarakat yang mengatakan konsekuensinya biasanya beragam, waktu acara resepsi pernikahan berlangsung terjadi sebuah badai hujan dan angin kencang, sound sistem tiba tiba mati, dan setelah pernikahan rizki yang turun semakin susah.

“Konsekuensi ketika adanya larangan oleh masyarakat setempat dan memilih mengadakan suatu prosesi resepsi pernikahan maka yang terjadi adalah kehidupan pasangan suami istri tersebut tidak menyenangkan, seperti contoh rizki dalam keluarga tersebut tidak lancar, meskipun hidup berumah tangga namun pisah ranjang, alias tinggal di rumah masing-masing, ketika waktu acara resepsi pernikahan kerap kali ada musibah, seperti sound yang mati, adanya hujan petir, dan banyak lagi yang lainnya.”<sup>61</sup>

Resepsi pernikahan di Dusun Mondhek banyak masyarakat tidak melakukannya dikarenakan adanya tradisi yang melarang untuk diadakan. Masyarakat yang berkependudukan di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan menerima dengan adanya tradisi larangan peniadaan resepsi pernikahan. Karena sudah menjadi pesan para nenek moyang yang telah mendahului untuk tidak melangsungkan resepsi pernikahan.

---

<sup>61</sup> Supri, *Wawancara*, Bangkalan, 05 Januari 2021

Keterlibatan suatu tradisi peniadaan resepsi pernikahan di Dusun Mondhek Desa Banyu Buni Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan ialah masyarakat langsung asli dari keturunan Bujuk Mondhek, selain itu penduduk yang melangsungkan acara pernikahannya di Dusun Mondhek. Artinya ialah bagi asli masyarakat keturunan Bujuk Mondhek harus menganut tradisi tersebut, meskipun menikah tidak di lokasi Dusun Mondhek, maka harus tetap mengikuti tradisi yang telah diyakini. Selain itu yang tradisi ini berlaku terhadap masyarakat setempat yang melangsungkan pernikahannya di dusun Mondhek. Tradisi ini boleh dilanggar jika yang melakukannya bukan masyarakat keturunan Bujuk Mondhek dan masyarakat yang berkependudukan dusun mondek namun melangsungkan pernikahannya diluar dusun Mondhek.

Rata-rata masyarakat yang berkependudukan di Dusun Mondek, Desa Banyu Buni Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan meyakini semua tradisi peniadaan resepsi pernikahan dan masih banyak masyarakat setempat menjalankan tradisi tersebut.

Harapan atas perayaan nikah ini tentu bukan milik pasangan yang menikah semata melainkan juga harapan yang diinginkan oleh semua anggota keluarga. Selain itu banyak karib kerabat juga berkeinginan terlibat atau merasa terhormat untuk terlibat dalam tradisi resepsi pernikahan seseorang keturunan bujuk Mondhek di Dusun desa Banyubuni Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan membatasi adanya pelaksanaan perayaan *walimah* besar-besaran sebagaimana resepsi pernikahan pada umumnya. Keturunan

Bujuk Mondhek di Desa banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan merayakan secara terbatas dan dihadiri oleh keluarga dekat semata.

Peniadaan resepsi pernikahan secara besar-besaran dilakukan di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Meskipun bukan dari penduduk asli atau bukan keturunan dari Bujhuk Mondhek ketika melakukan resepsi pernikahan di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan maka perlu menerapkan adat tersebut. Para leluhur sudah berpesan bahwa ketika acara pernikahan diadakan di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan maka perlu mengikuti adat yang diberlakukan di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

Tradisi yang ada di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan berlaku ketika usai akad. Seorang pasangan dilarang langsung pada saat itu juga mengadakan resepsi pernikahan secara besar-besaran. Hanya dari keluarga besar saja yang ikut serta menyaksikan pernikahan ketika berlangsungnya akad. Selain itu para keluarga hanya diikutsertakan sebagai saksi nikah.

Alasan secara mendalam perihal tentang munculnya tradisi resepsi pernikahan ialah masih belum menemukan beberapa sejarah adanya peniadaan resepsi pernikahan tersebut. Para leluhur yang telah mendahuluinya tidak memberikan kejelasan adanya tradisi ini, hanya saja masyarakat sudah meyakini dan berpegang teguh atas adanya tradisi ini. Pasalnya ketika ada seseorang yang melanggar tradisi ini terdapat beberapa kejanggalan,

diantaranya musibah terjadi terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan tersebut.

Analisis hukum Islam terhadap tradisi resepsi pernikahan di kalangan masyarakat keturunan bujuk mondhek di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dibolehkan. Status resepsi pernikahan adalah sunnah bukan kewajiban dan tidak termasuk dalam rukun nikah. Selain itu ukuran perayaan *walimah* tidak memberikan ukuran tegas batasan-batasan resepsi nikah sebagai perayaan publik.

Tradisi resepsi pernikahan yang diterapkan selaras dengan ketentuan Nabi, bahwa resepsi pernikahan tidak diperbolehkan terlalu berfoya-foya, atau disebut juga dengan terlalu royal. Resepsi pernikahan dalam konteks Islam merupakan bentuk rasa syukur suatu pasangan, yang diplikasikan kepadanya adanya pesta. Namun pesta yang dimaksud ialah pesta dengan biaya ekonomis yang cukup.

Hukum Islam juga menghindari kemudharatan dalam adanya resepsi pernikahan. Tradisi resepsi pernikahan yang ditiadakan di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan merupakan keputusan dari salah satu juru kunci yang mengatasi permasalahan tersebut. Bukan hanya itu terdapat beberapa larangan dalam melangsungkan pernikahan. Diantaranya ialah pada waktu tertentu, misalnya pada bulan Muharram. Masyarakat Bujuk Mondhek tidak melangsungkan pernikahan. Karena kalau melaksanakannya maka akan terjadi adanya beberapa kejadian yang tidak diinginkan.

Pandangan masyarakat umum tentang resepsi pernikahan berdasarkan hukum Islam bertujuan untuk mencegah terjadinya fitnah bagi kedua belah pihak yang telah dipersatukan dalam suatu ikatan cinta yang disebut juga dengan ikatan pernikahan. Pernikahan kurang begitu sempurna ketika melangsungkan sebuah pernikahan tanpa adanya resepsi pernikahan, mengibaratkan bahwa setelah adanya pernikahan maka perlu diadakan sebuah perayaan.

Islam menganjurkan resepsi pernikahan tetap diadakan dengan syarat memiliki eksistensi kesederhanaan, kebahagiaan, kemudahan, dan kesenangan. Namun banyak dari kalangan masyarakat umum yang keterlaluan dalam memberikan persembahan pada acara resepsi pernikahan. Melihat adanya resepsi pernikahan mayoritas masyarakat mewah dalam memberikan sajian terhadap tamu undangan dan acara perayaannya.

Terdapat beberapa pernyataan hadis yang mengungkapkan bahwa resepsi pernikahan boleh dilakukan karena memiliki dasar hukum sunnah. Asalkan tidak mengadakan secara berlebihan, sesuai dengan penerapan resepsi pernikahan yang berada di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Penerapannya ialah tidak diadakan secara terbuka publik, hanya saja pada keluarga inti yang tau akan hal pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan yang ada di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

## **B. Analisis Tradisi Resepsi Pernikahan Keturunan Bujuk Mondhek di Desa Banyubunih Dengan Resepsi Pernikahan Yang Ada di Indonesia**

Tradisi resepsi pernikahan keturunan Bujuk Mondhek yang dilakukan di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan terdapat beberapa perbedaan dengan tradisi resepsi pernikahan yang terjadi di beberapa daerah, seperti tradisi pernikahan adat Jawa dan tradisi pernikahan adat Sunda.

Kedua tradisi yang telah ada sejak dulu yaitu antara tradisi pernikahan adat Jawa dan tradisi pernikahan adat Sunda lebih mengedepankan budaya yang cukup mengeluarkan dana yang besar. Tampak ketika seorang pasangan sedang melakukan nikah maka resepsi pernikahannya sangat mewah. Hal ini sudah menjadi tradisi pada umumnya, dengan mengandalkan kemewahan serta sajian yang menarik.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arifin, mayoritas masyarakat Jawa mengadakan sebuah pernikahan dilakukan dengan cara pesta besar-besaran. Namun ada juga yang mengadakan dengan hanya memotong beberapa ekor ayam, tergantung dari masing-masing daerah. Mayoritas masyarakat Jawa melakukan dengan cara besar-besaran. Pesta pernikahan identik dengan bahasa resepsi pernikahan, dimana masyarakat Jawa berpedoman pada para leluhur yang mengadakan resepsi pernikahan dengan landasan ajaran Agama Islam. Masyarakat Jawa yang mayoritas

beragama Islam memandang resepsi pernikahan merupakan ajaran agama Islam yang dianjurkan untuk dijalankan.

Sedangkan menurut Burhanudin, akibat adanya berbagai versi resepsi pernikahan yang disebabkan oleh pengaruh suatu adat dan tradisi dari berbagai daerah, menimbulkan tidak adanya rukun-rukun yang harus dijalankan dalam sesi resepsi pernikahan, namun sudah seharusnya sesi resepsi pernikahan tetap dijalankan karena tidak melanggar aturan-aturan agama. Aturan yang dimaksud ialah tetap menjalankan unsur-unsur syariah Islam dalam melaksanakan resepsi pernikahan.

Resepsi pernikahan dari masing-masing daerah berbeda-beda, jika Resepsi pernikahan adat Jawa yaitu adanya pemberian jamuan terhadap tamu yang datang baik dengan cara memberi makan, memberikan suguhan makanan-makanan ringan beserta air minumannya yang beraneka ragam. Masyarakat Jawa didalam resepsi pernikahan memberikan sebuah hiburan berupa nyanyian yang diiringi oleh suara gamelan sebagai tanda penghormatan kepada kedua mempelai serta para tamu undangan. Suguhan hiburan yang dilakukan pertama kali biasanya itu adalah tari “Gombyong” dan tarian “karon sirih” melambangkan sepasang manusia.

Berbeda dengan adat sunda, ketika melangsungkan acara resepsi pernikahan, kedua pasangan pengantin, baik laki-laki maupun perempuan pada saat masuk di acara inti yaitu upacara panggih, keduanya saling bertatap muka yang kemudian masuk pada acara sawer, dimana pasangan pengantin akan disawer oleh para tamu undangan, dimana penyaweran dilakukan dengan

diikuti lantunan musik syair-syair indah dan merdu. Selain itu busana khas Sunda yang dikenakan oleh kedua mempelai menambah keindahan serta menjadi suatu yang sangat unik pada prosesi resepsi pernikahan adat Sunda. Keseluruhan dari prosesi resepsi pada adat Sunda itu mempunyai suatu nilai tersendiri yang mengandung nilai kesatuan, ketertiban, keseimbangan, kedisiplinan, dan sistematis berpadu sehingga menjadi suatu nilai estetika yang sangat indah dan menarik pada setiap orang yang melihatnya.

Terdapat kebutuhan yang paling utama dan kebutuhan pendukung dalam mempersiapkan pelaksanaan resepsi pernikahan. Sudah menjadi sebuah tanggung jawab seorang laki-laki dalam menyiapkan dana resepsi pernikahan, minimal persiapan yang dilakukan setidaknya dua minggu sebelum hari pelaksanaannya. Dana yang diberikan oleh pihak pria kepada wanita sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan. Berbeda dengan keperluan hasil pokok seperti hasil bumi yang diberikan ketika acara resepsi pernikahan berlangsung atau disebut juga dengan seserahan, seserahan dilakukan oleh pihak laki-laki memberikan kepada mempelai wanita.

Bentuk pemberian seserahan ini dilakukan oleh mempelai pria karena tercermin dari pengreflesikan dari rasa syukur kepada mempelai wanita yang telah menyiapkan tempat acara, pemesanan dan penyebar undangan, mempersiapkan makanan untuk menjamu para tamu undangan serta merancang susunan acara resepsi pernikahan. Tamu undangan bukan hanya dari kerabat dekat saja, melainkan tetangga, teman seperjuangan, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Adanya undangan untuk menginformasikan


bahwa adanya sebuah pernikahan dari sanad persaudaraan. Begitulah rangkaian resepsi pernikahan pada umumnya.

Berbeda dengan tradisi dan adat yang dilakukan oleh masyarakat Sunda dan Jawa. Tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Sunda dan Jawa lebih mengedepankan melangsungkan pesta pernikahan atau resepsi pernikahan dengan masing-masing khas yang dimiliki daerah tersebut. Sedangkan di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan resepsi pernikahan ditiadakan karena hukum adat dan tradisi masyarakat setempat.

Maksud dari adanya peniadaan resepsi pernikahan ialah masyarakat keturunan Bujuk Mondhek hanya mendatangkan keluarga besar saja untuk acara pernikahannya. Hingga akhirnya disangka bahwa resepsi pernikahan yang berada di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan di tiadakan. Ruang lingkup pernikahan yang berada di Dusun Mondhek hanya keluarga ini seperti kedua orang tua dan adek kandung atau kakak kandung.

Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ini lebih mengedepankan kepada peniadaan resepsi pernikahan yang tidak di publik secara umum. Hanya sanad keluarganya saja yang tau kalau suatu pasangan keturunan Bujuk Mondhek telah melangsungkan pernikahan. Perbedaan ini cukup jelas dengan yang dialami oleh tradisi resepsi pernikahan yang ada di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dengan tradisi jawa maupun sunda.

Pelaksanaan resepsi pernikahan sangat dianjurkan oleh kalangan umat beragama Islam. Ketika ada yang melangsungkan sebuah pernikahan maka identik adanya tanda-tanda adanya acara resepsi pernikahan atau pesta pernikahan. Adapun pelaksanaan yang dianjurkan oleh agama Islam lebih kepada bentuk kesederhanaan dan mengutamakan adanya keberkahan serta rasa syukur terhadap Allah SWT.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil dari uraian analisis di atas merupakan penjelasan secara detail. Bagian kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun, berikut merupakan kesimpulan pada penelitian ini:

1. Tradisi resepsi pernikahan di kalangan masyarakat keturunan Bhujuk Mondhek di Dusun Mondhek desa Banyubunih kecamatan Galis kabupaten Bangkalan memilih untuk ditiadakan dan hanya sanak keluarga inti yang hadir dalam acara pernikahan masyarakat keturunan Bujuk Mondhek. Peralpnya tidak melakukannya dikarenakan adanya tradisi yang melarang untuk diadakan. Masyarakat yang berkependudukan di Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan menerima dengan adanya tradisi larangan peniadaan resepsi pernikahan tersebut. Masyarakat meyakini atas pesan yang pernah disampaikan oleh para nenek moyang yang telah mendahului untuk tidak melangsungkan resepsi pernikahan. Peralpnya kalau mengadakan sebuah resepsi pernikahan di Dusun Mondhek banyak memiliki unsur-unsur kemudharatan yang terjadi.
2. Analisis hukum Islam terhadap tradisi resepsi pernikahan di kalangan masyarakat keturunan Bhujuk Mondhek di Dusun Mondhek Desa Banyubunih kecamatan Galis kabupaten Bangkalan terdapat perbedaan pendapat. Begitupun juga dengan ahli Fiqh yang menyebutkan bahwa

hukum menyelenggarakan resepsi pernikahan ada yang berpendapat wajib ada juga yang berpendapat sunnah, sedangkan masyarakat keturunan Bujuk Mondhek lebih mengedepankan untuk tidak diadakan resepsi pernikahan dan hanya sanad keluarga inti saja yang hadir pada acara pernikahan. Islam juga menganjurkan untuk tidak melakukan pesta secara berlebihan seperti yang diterapkan di keturunan Bujuk Mondhek hanya keluarga inti saja.

#### B. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti terhadap masyarakat Dusun Mondhek Desa Banyubunih Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan ialah agar tetap mengikuti adat istiadat yang sudah diyakini. Pasalnya untuk menghindari terjadinya musibah bagi masyarakat Dusun Mondhek. Sedangkan saran bagi penelitian selanjutnya agar lebih mengedepankan hukum Islam yang terbaru dan relevan dengan keadaan modern.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz, *Ushul Fiqhi, Memabangun Paradigma Berfikir Syar'i*, Cet.3; Bogor: Al-Azhar Press, 2015.
- Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad Al Jaziri, *Fiqhul 'Am, Al Fiqh 'ala mazhab al arba'ah*, Juz 5, Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyyah, 2003.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2010.
- Al Khin, Mustofa, Mustofa al Bugho, Aliy As Syarbiji, *Fiqh Syafi'i, Fiqh Manhaj 'ala Mazhab al Imam As syafi'i*, Jilid 4, Damaskus: Darul Qolam, 1992.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahiih al-Jaami' Ash- Shaghiir*, Juz XVI (No. 2419), Ahmad (No. 175).
- Anonymous (2013), *Tradisi Unik Pernikahan Mewah dan Meriah di Pulau Madura*. <http://budaya.ijomuda.com/tradisi-unik-perjodohan-mewah-dan-meriah-di-pulau-madura/>. Diakses pada tanggal 21 September 2016.
- Anugrah, Diana, "Analisis Semiotika Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa Temu Manten di Samarinda" *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4 No. 1, 2016.
- Athiyah, Maullimatul, *Tradisi Penyerahan Prabot Rumah Tangga Dalam Pearkawinan: Study Kasus Di Desa Karduluk Kab. Sumenep Madura*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Aziz, Safrudin, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *Jurnal IAIN Purwokerto*, Mei 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-fiqh al-Islāmi wa adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid IX, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bratawidjaja, Thomas Wijaya. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Dahlan, Abdul Azis, dkk, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. III, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Darajat, Zakiyah dkk, *Ilmu Fikih*, Jakarta : Departemen Agama RI, 1985.
- Djamil, Fhaturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1992.
- Enden, Wawancara, Bangkalan, 04 Januari 2021

- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Halim, M. Niphan Abdul, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Hariadi, Wawancara, Bangkalan, 05 Januari 2021.
- KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <http://kbbi.web.id/pusat>, diakses pada 21 Juni 2016
- Latif, Wawancara, Bangkalan, 05 Januari 2021.
- M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Peres, 2013 Cet.3.
- Mansur, Wawancara, Bangkalan, 05 Januari 2021.
- Mariyatun (2010), *Nilai-Nilai Moral Pada Perkawinan Adat Masyarakat Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan*. Universitas Negeri Malang
- Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Rajawali Pers, 2017.
- Moh.Ikbal, “Uang Penaik Dalam Perkawinan Zadat Bugis Makasar”, *Jurnal Islamic Family Law*, Vol.6 No.1, 2016.
- Muhammad, Abu Abdulloh Bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah Al-Ju’fiy Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari dengan maknanya*, , Juz IX , No. 1559 (tp:ttp,tt).
- Muhammad, Imam bin Ismail ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jus 3 (tpp:tp,th).
- Pemerintah Desa Banyubunih, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)*, tahun 2017.
- Prasetyo, Yanu Endar, *Mengenal Tradisi Bangsa*, Yogyakarta: IMU, 2010.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Romli, Eka Sakti Habibullah, *Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal--Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2018.
- Sabiq, Sayyid, *fikih Sunah*, Cet. 1; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

- Sari, Afika Fitria Permata, Mahendra Wijaya, *Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di kota Surakarta. Jurnal Analisa Sosiologi* 6 (1), 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sukrono, <https://sukron42.wordpress.com/2018/05/10/asal-mula-nama-desa-banyubunih/> diakses pada tanggal 11 Februari 2021.
- Supri, Wawancara, Bangkalan, 05 Januari 2021.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017 Cet. 2).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam 2002.
- Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Juz II, Semarang: CV. Toha Putra, t.th.
- Uwaidah, Syaikh Khamil Muhammad, *Fiqhi Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Wajiz (al), Abdul 'Azim Badawi, *Al-Wajiz, Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, tt.
- Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Banyubunih,\\_Galis,\\_Bangkalan](https://id.wikipedia.org/wiki/Banyubunih,_Galis,_Bangkalan), diakses pada tanggal 12 Februari 2021.
- Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Banyubunih,\\_Galis,\\_Bangkalan](https://id.wikipedia.org/wiki/Banyubunih,_Galis,_Bangkalan), diakses pada tanggal 12 Februari 2021.